


**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN DALAM
PENCEMARAN LIMBAH CAIR OLEH PABRIK SPIRITUS
MADU BARU BANTUL YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

IRFAN MAULANA

No. Mahasiswa : 08410215

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Masalah lingkungan tidak terlepas dari ulah manusia itu sendiri yang mengakibatkan kerusakan pada alam yang berakibat sangat luas bagi kehidupan manusia maupun hewan. Kersukan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata yang tidak menghiraukan akibat produksinya yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Maka dari itulah dalam hal ini telah terjadi pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta yang baku mutu limbah cairnya melampui ketentuan yang telah ditetapkan sehingga terjadilah pencemaran.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji masalah ini yaitu yuridis empiris. Yang dalam proses penyidikannya membahas obyek penelitian berdasarkan peraturan hukum yang berlaku serta fakta dilapangan. Pelaksanaannya dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian diseleksi kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan.

Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian sengketa dengan mediasi dan penegakan hukum yang terjadi yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketidak tegasan dalam penerapan dilapangan berakibat pada masalah yang tak kunjung usai dan berlanjut sampai sekarang. Serta pihak pabrik yang kurang memperhatikan dari proses pembuangan limbahnya yang telah berakibat pada pencemaran yang terjadi.

Hal ini sebaiknya pihak Pabrik membenarkan proses pembungan limbah agar tidak melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan mediasi alangkah baiknya dimaksimalkan oleh instansi yang berwenang. Dan sebaiknya Pihak pemerintah khususnya pejabat yang berwenang juga diharuskan ketegasannya dalam penegakan hukum. Semua hal tersebut dimaksud untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari pencemaran. Jika para pihak yang bersangkutan telah menyadari pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan kita semua maka hal-hal yang merusak lingkungan tidak akan terjadi.

Kata Kunci : *Tinjauan Hukum Penyelesaian Pencemaran Limbah Cair Oleh Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta*

MOTTO

Sungguh tak halal bagiku untuk menyia-nyiakan sesaat pun umurku, bahwa ketika mulutku sudah tidak aktif bermudzakarh atau munadzarah dan penglihatanku tidak mungkin untuk menelaah, maka aku tetap mangaktifkan pikiranku di saat aku sedang istirahat. (Iman Ibnu Aqil Al-Hanbali)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu
Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang
sabar” (Al-Baqarah: 153)

“Selalu optimis dan berfikir positif dalam melangkah”

(Penulis)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN DALAM
PENCEMARAN LIMBAH CAIR OLEH PABRIK SPIRITUS
MADU BARU BANTUL YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke mutu Tim
Penguji dalam pendadaran pada tanggal,

Yogyakarta, 27 Februari, 2012

Dosen Pembimbing

(Zairin Harahap, SH. Msi)

NIP/NIK

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir. Dan berkat hidayahnya pula penulis dapat menyusun tugas akhir dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas akhir ini, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat berguna untuk masyarakat dan kalangan akademis hukum pada khususnya. Dengan berbekal penelitian dan berbagai informasi maka tersusunlah karya tulis ini, dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN DALAM PENCEMARAN LIMBAH CAIR OLEH PABRIK SPIRITUS MADU BARU BANTUL YOGYAKARTA**”

Pembuatan karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, sehingga karya tulis ini dapat selesai dengan baik. Untuk itu ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, hidayah, serta karunianya dalam membuat skripsi ini dengan kelancaran yang telah diberikan untuk penulis.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Rusli Muhamad. S.H., M.H.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Zairin Harahap, SH. M.si pada kesibukannya telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan koreksi maupun masukan atas skripsi yang dibuat dan atas kesabarannya pula telah membimbing penulis hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Nikmatul Huda. S,H., M.H.
5. Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Bapak, Mukmin Zakie. S.H., M.hum., Ph.D.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Orang Tua penulis Bapak Ir. Sardjono dan Ibu Ettik Suryati atas doa serta motifasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta Ke dua kakak saya Muhammad Agung Nugraha dan Candra Irawan Saban yang telah memberikan masukan dan semangat atas skripsi yang telah penulis buat.

9. Pak Ruruh selaku Kasubid Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta yang telah memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas data-data yang telah diberikan dengan ikhlas.
10. Dan Teman-teman kost Agung, Yandra, Dede, Doby, Dany, Santok, Fadli, Ilham, Rio, Santok, yang telah memberikan saya semangat serta dorongan dalam membuat skripsi ini.

Menyadari akan banyak kekurangan, yang disebabkan ada keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman dari penulis maka penulis mengharapkan kritik dan sarannya ke email: IRVAN.MAULANA14@GMAIL.COM. Akhirnya, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam membangun dunia hukum di Indonesia serta yang khususnya pesan dari penulis selalu perlakukan lingkungan bagaikan kita memperlakukan orang yang kita sayangi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2012

Penulis,

IRVAN MAULANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PBB dalam konferensi khusus di bentuk United Nations Environment Program pada tahun 1972. Semenjak itu, masalah lingkungan yang ditangani adalah yang muncul dipermukaan, misalnya: penanggulangan persampahan, limbah industri, pencemaran air dan udara, pengendalian erosi, proteksi hewan langka dan penanganan dampak kegiatan yang negatif terhadap lingkungan.¹

Adanya permasalahan lingkungan hidup lebih diakibatkan oleh aktifitas manusia, pada dasarnya manusialah yang merusak lingkungan untuk meningkatkan kebutuhan duniawinya. Tidak terpikirkan lagi tentang pelestarian lingkungan oleh manusia, fungsi manusia dalam kehidupan untuk menciptakan lingkungan yang terhindar dari pencemaran sangatlah penting.

Maka kehidupan dan keberadaan manusia didunia ini sangat ditentukan oleh lingkungan, sebaliknya keberadaannya sangat menentukan lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap, perilaku maupun perlindungan manusia pada lingkungan. Kelestarian alam akan sangat ditentukan oleh perhatian dan partisipasi manusia. Kesalahan dalam menata maupun mengantisipasi lingkungan dapat berakibat rusaknya lingkungan.²

¹ John Salindeho, *Undang- Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafiak, Jakarta, 1989, hlm. 153.

² P.Joko Subagya, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangan*, Ctk. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 1.

Berkehidupan dimasyarakat sebaiknya kita harus menjaga kelangsungan hidup kita untuk generasi mendatang. Dengan menjaganya diharapkan agar kita tetap memiliki kehidupan dan lingkungan dalam suasana yang baik dan menyenangkan. Banyak hal dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup maka dari itu setidaknya kita harus merubah sikap dalam memperlakukan lingkungan. Dan dalam kehidupan dimasyarakat dalam mengatasi lingkungan mungkin hal yang terberat yaitu masalah antar manusia itu sendiri pada kesadaran terhadap menciptakan lingkungan yang tidak tercemar.

Manusia dengan lingkungan senantiasa terjadi interaksi yang aktif dan kontinyu dia mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, sehingga bisa dikatakan membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Ketergantungan manusia terhadap alam tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan pangan dan mineral saja, tapi saling tergantung dan berinteraksi dalam bidang materi maupun non materi. Namun demikian, manusia di mana pun juga selalu memperoleh predikat yang demikian pahit yaitu selalu dianggap sebagai agen perusak. Anggapan inilah yang kemudian banyak memberi inspirasi penting bagi perkembangan masyarakat pecinta alam.³

Selain masalah antara individu manusia salah satu kegiatan yang selalu mengandung resiko terganggunya hubungan antara manusia dengan lingkungannya adalah kegiatan pembangunan. Walaupun demikian, proses pembangunan harus tetap dilaksanakan, karena tidak membangun pun bisa merusak lingkungan dengan berbagai aktifitas yang kita lakukan sehari-hari.

³ Eggi Suadjana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 2.

Sangat dirasakan sekali akibat berkembangnya industri terhadap suatu wilayah di mana kualitas lingkungan hidup menjadi rusak, tidak lain penyebab dari masalah ini adalah eksploitasi lingkungan secara berlebihan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari aktifitas tersebut. Manusia yang dulunya menggunakan tenaga di dalam menghadapi tantangan hidup, sekarang telah berubah menggunakan otaknya, manusia mencoba belajar untuk mengerti dan memahami lingkungan sekitarnya dalam menghadapi tantangan tersebut, agar taraf hidupnya lebih baik lagi.⁴

Hal ini dapat dimungkinkan mengingat kegiatan pembangunan pada suatu industri. Dengan mengabaikan lingkungan sekitar yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang memiliki banyak materi serta bertindak semaunya tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu perusahaan dalam proses pembuangan limbahnya. Masalahnya saat ini negara terlalu berfokus pada pembangunan dan mengabaikan dampak lingkungan pada suatu tumpuan pembangunan.

Kualitas lingkungan sebagai tumpuan pembangunan cukup beralasan. Kualitas lingkungan merupakan cerminan bahwa komponen-komponennya berada dalam keadaan seimbang sehingga dapat berfungsi baik dalam menopong kehidupan, khususnya manusia, secara sejahtera. Lingkungan yang berkualitas menjamin hubungan yang harmonis antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya serta antara benda hidup dengan benda tak hidup.⁵

⁴Antariksa Sudikno, *Sebuah Permasalahan di Dalam Lingkungan*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 3.

⁵Supli Efendi, *Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 2.

Tidak mengherankan bila banyak masalah yang sering terjadi pada sengketa yang disebabkan oleh proses pembangunan yang bermasalah dan pembangunan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dengan masalah tersebut pasti akan timbul suatu hukum dalam alternatif penyelesaiannya. Maka dalam pembangunan suatu pabrik atau industri jangan mengabaikan masalah pencemaran lingkungan pada suatu hakekat pembangunan.

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan mencakup pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang perumahan, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat dan ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.⁶

Sejalan dengan pembangunan nasional, suatu usaha maupun kegiatan tidak terlepas dari pencemaran yang dihasilkan oleh suatu proses produksi yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal tersebut perlu diawasi oleh instansi yang berwenang dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh suatu pabrik, bila pengawasan tersebut berjalan dengan maksimal akan menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat maupun makhluk hidup lainnya. Maka dalam pengolahan limbah dalam industri diusahakan untuk cara-cara tanpa merusak lingkungan. Serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁶ Elim Salim, *Pembangunan Berwawasan Nasional*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm.3.

Akan tetapi kenyataan dalam kegiatan industri saat ini banyak menghadapi permasalahan, misalnya produk sampingan dari perkembangan industri, yaitu pencemaran air, sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan manusia.⁷ Para pekerja yang bekerja dipabrik tersebut juga bisa menjadi permasalahan tersendiri dalam masalah hukum lingkungan. Faktor tenaga kerja menjadi penting dalam suatu proses berjalannya pabrik. Faktor tenaga kerja itu pula yang menjadi sulitnya penegakan hukum dilakukan sebab bila para instansi yang berwenang dalam penegakan hukum lingkungan melakukan hal yang tegas pada suatu masalah yang timbul, maka para karyawan yang bekerja tersebut menjadi korban dari cara pengelolaan pabrik yang salah dan akan menimbulkan pemberhentian bekerja.

Permasalahan yang telah dibahas diatas pada kenyataannya telah terjadi suatu pencemaran pembangunan limbah cair oleh industri pabrik yang tidak menghiraukan dampak lingkungan akibatnya terjadi pencemaran limbah cair dari hasil atau proses pembuangan limbahnya, yang sangat membahayakan bagi manusia maupun hewan sekitarnya. Hal tersebut dilakukan oleh Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta.

Kronologi kasusnya yaitu pada tanggal 3 Agustus 2011 dimedia cetak Radar Jogja diberitakan bahwa telah terjadi pencemaran yang diduga dari Pabrik Spiritus Madu baru yang menyebabkan banyaknya ikan yang mati disepanjang sungai bedog. Tanggal 3 Agustus 2011 hari rabu Tim dari Badan Lingkungan Hidup

⁷ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Ctk. Kelima, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1991, hlm. 13.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau sering disebut BLH, segera ke lokasi untuk verifikasi lapangan dan mengambil sampel air. Dilapangan ikan yang mati sudah tidak ada karena kejadiannya 2 hari sebelumnya. Dan dilakukan pengambilan sampel disekitar jembatan Sindon, lokasi di Sungai Bedog (sungai banyak ikan mati) dusun Kadisoro, Gilangharjo Pandak Bantul dibarat kolam ikan. Hasil analisis lab dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pemberantasan Penyakit Menular atau BBTKL dan PPM. Dari saluran pembuangan limbah Pabrik Spiritus Madu Baru memang kualitas limbahnya melampaui baku mutu (pH, BOD dan COD melebihi baku mutu), begitu pula untuk kualitas air Sungai Bedog juga melampaui baku mutu untuk BOD dan COD.

Kronologi diatas masalah lingkungan yang terjadi yaitu pencemaran limbah, dalam hal tersebut pengertian Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B-3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya. Bila ditinjau secara kimiawi, bahan-bahan ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik, dalam hal ini seolah-olah limbah menjadi salah satu pokok permasalahan lingkungan yang ada.⁸

Sebagai limbah, kehadirannya cukup mengkhawatirkan terutama yang bersumber dari pabrik industri bahan beracun dan berbahaya banyak digunakan

⁸ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 169.

sebagai bahan baku industri maupun sebagai penolong. Beracun dan berbahaya dari limbah ditunjukkan oleh sifat fisik dan kimia bahan itu sendiri, baik dari jumlah maupun kualitasnya. Bila tidak ada kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, maka sangat sulit mewujudkan lingkungan yang bersih pula.

Untuk menganalisis bahan organik secara keseluruhan adalah tidak spesifik dan tidak memberikan perbedaan yang komplit jika bahan organik berada dalam air limbah. Jasad renik yang ada di dalam air limbah akan menggunakan oksigen untuk mengoksidasi benda organik menjadi energi, bahan buangan lainnya serta gas.⁹ Serta bahan organik yang belum diolah dan dibuang ke badan air, maka bakteri akan menggunakan oksigen untuk proses pembusukannya. Oksigen diambil dari yang terlarut di dalam air dan apabila pemberian oksigen tidak seimbang dengan kebutuhannya maka oksigen yang terlarut akan turun menjadi titik nol, dengan demikian kehidupan air akan mati. Untuk mengukur kebutuhan oksigen yang diperlukan menguraikan benda organik di dalam air limbah dipergunakan satuan BOD (Biochemical Oxygen Demand), yang menggunakan ukuran mg/liter air kotor. Semakin besar angka BOD ini menunjukkan bahwa derajat pengotoran air limbah adalah semakin besar.¹⁰

Hampir semua kegiatan proses produksi dalam suatu industri akan menghasilkan limbah baik padat, cair, maupun gas, dalam hal ini pengertian COD (Chemical Oxygen Demand) adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram per liter yang dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk menguraikan benda organik

⁹ Sugiharto, *Dasar- Dasar Pengelolaan Air Limbah*, Ctk Pertama, UI Press, Jakarta, 1987, hlm. 26. loc. cit

¹⁰ *Ibid.* hlm 27

secara kimiawi.¹¹ Masalah yang dihadapi sekarang adalah sebagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi melalui industrialisasi tanpa merusak lingkungan. Hal ini harus dilakukan tanpa menimbulkan masalah terhadap lingkungan, serta memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang.

Upaya pembangunan berwawasan lingkungan, terhadap mutu lingkungan agar selalu dijaga untuk tidak rusak baik saat ini maupun yang akan datang. Kegiatan pembangunan harus dijaga agar proses sistem dalam ekosistem tetap terjadi secara berkelanjutan dalam keterkaitan, keanekaragaman, kelestarian berkeadilan memperhatikan kelayakan sumberdaya, serasi dan seimbang. Pembangunan yang berprinsip demikian sering juga disebut pembangunan berkelanjutan atau “Sustainable development”.¹²

Maka dari itu dalam suatu pembangunan industri maupun pabrik harus ada landasan hukum sebagai batasan untuk menghindari pencemaran lingkungan, dalam hal ini sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH sebagai dasar penegakan hukum dalam masalah lingkungan hidup. Dan penelitian mengenai hukum lingkungan masih jarang dilakukan di Indonesia. Melihat kondisi tersebut perlu dilakukan studi mengenai hukum lingkungan yang terkait keperairan. Sehingga penulis akan membuat analisis hukum tentang pencemaran limbah cair oleh Pabrik Spiritus Madu Baru yang disebabkan proses pembuangan limbah dan mengakibatkan pencemaran disungai bedok Kasihan Bantul Yogyakarta juga

¹¹ *Ibid.* hlm 6

¹² Chalif Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Penerapannya dalam Pembangunan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 13.

mengakibatkan pelanggaran hukum dikarenakan baku mutunya melampaui ketentuan yang telah ditetapkan, waktu kejadiannya pada tanggal 3 Agustus 2011.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pencemaran limbah cair pada Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta ?
2. Apakah penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dalam mengatasi pencemaran limbah.
 - b. Untuk mengetahui apakah penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan Subyektif :
 - a. Untuk memenuhi data dan bahan yang berguna dalam rangka penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memenuhi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- b. Menjadikan penulisan hukum ini sebagai media bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu hukum dalam konteks kehidupan masyarakat dalam bentuk penulisan ilmiah khususnya hukum lingkungan.

D. Tinjauan Pustaka

Perkembangan industri dalam usaha pengelolaan alam di Indonesia semakin maju dan pesat seiring dengan perkembangan teknologi dalam sistem produksinya. Namun perkembangan teknologi dalam usaha mengolah sumber alam cenderung menghasilkan efek samping yang berdampak pada perubahan lingkungan. Jika kita sekarang dibandingkan dengan keadaan 20-30 tahun lalu, terasa adanya perbedaan yang mencolok, pembangunan telah membawa kemajuan besar, disamping itu terjadi perubahan lingkungan.¹³

Maka dari itu pembangunan suatu industri harus memperhatikan permasalahan lingkungan yang ada serta diperlukan kesadaran untuk hidup berdampingan antara masyarakat. Dikarenakan dalam kehidupan masyarakat akan terjadi saling mempengaruhi satu sama lain yang bisa berdampak pada kebersihan lingkungan. Hal tersebut bisa mengatasi permasalahan yang terkait dengan lingkungan sehingga dapat dikendalikan. Dan dalam menangani masalah ini perlu adanya suatu peraturan yang mengikat masalah ini dalam penyelesaiannya.

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dewasa ini sering terjadi memang perlu diselesaikan secara hukum pula. Ini tidak hanya merupakan

¹³ Emil Salim, *Pembangunan ...op.cit.*, hlm. 12.

harapan profesi hukum, melainkan juga harapan masyarakat dan mereka yang peduli terhadap masalah lingkungan hidup, dalam hukum lingkungan, penyelesaian sengketa ini masuk dalam bagian penegakan hukum. Baik secara teoretis maupun praktis, penegakan hukum lingkungan untuk kedua masalah itu sering dikatakan sebagai “masih mengandung masalah”¹⁴.

Moedjat membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.¹⁵

Pengertian dari lingkungan hidup tercantum dalam UUPPLH Pasal 1 butir 1 yang berbunyi: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang

¹⁴ Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2006, hlm. 27.

¹⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Ctk. Kedua Puluh, UGM Press, Yogyakarta, 2009. hlm. 40-41.

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Makhluk hidup secara keseluruhan merupakan penyebab utama terjadinya perubahan, akan tetapi manusialah yang berpotensi dan mempunyai kemampuan untuk merubah lingkungan hidup secara berbeda karena kehidupan manusia selalu dinamis dan berkembang. Disinilah timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan dalam hal ini limbah cair menjadi hal yang dapat merusak lingkungan dikarenakan tidak dilakukan proses dengan baik. Pengertian limbah tercatat dalam Pergub DIY 7/2010 mengatur tentang:

- (1) Baku Mutu Limbah Cair adalah batas maksimal limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
- (2) Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Setiap pembangunan disegala bidang akan membawa dampak positif juga membawa dampak negatif terutama terhadap lingkungan. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 UUPPLH mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Suatu

pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap hubungan dengan manusia perlu dilakukan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas guna menjamin kepastian hukum. Agar tercapai tujuan membangun bangsa tanpa merusak lingkungan.

Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 3 UUPPLH:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk menghadapi tantangan menciptakan lingkungan hidup yang baik akibat pembangunan yang mengabaikan lingkungan hidup. Dan demi tercapainya tujuan dan cita-cita pembangunan diperlukan suatu cara pembangunan yang baik. Hal itu bertujuan agar tidak merusak lingkungan sekitar yang dapat berdampak buruk pada kehidupan dimasyarakat.

Menurut Muladi : Pertanggung jawaban badan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup hendaknya memperhatikan hal – hal berikut: ¹⁶

- a. Korporasi mencakup baik badan hukum (legal entity) maupun non badan hukum seperti organisasi dsb.
- b. Korporasi dapat bersifat privat dan dapat bersifat publik.

¹⁶ Arif Hidayat dan Fx.Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 82-83.

- c. Apabila diindikasikan bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional maka orang aliamiah (managers,agents,employees) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- d. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang disebut breach of statutory or regulatory provisions
- e. Pertanggungjawaban hukum oleh korporasi dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab dalam badan hukum berhasil dituntut atau tidak.
- f. Segala sanksi pidana dapat dijatuhkan kecuali pidana mati dan penjara.
- g. Penerapan sanksi pidana pada koorporasi tidak menghapuskan kesalahan peroranagan.

Dari penanggung jawab tersebut maka suatu kegiatan pembangunan mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan lingkungan hidup Indonesia menjadi buruk bila hal tersebut tidak diatasi dengan benar. Selain itu pengawasan memang perlu dilakukan setiap pembangunan baik oleh masyarakat maupun pemerintah yang terkait.

Pendapat Bagir Manan mengemukakan bahwa pengawasan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dipandang berdasarkan cara pengawasan yang dilakukan dapat di bedakan kedalam dua bagian, yaitu pengawasan negatif represif dan pengawasan negatif preventif dan pengawasan positif. Pengawasan negatif represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan. Sedangkan negatif preventif dan pengawasan positif, yaitu badan pemerintahan yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah.¹⁷

Pasal 2 huruf a, b dan c UUPPLH mengatur tentang asas tanggung jawab negara menjelaskan bahwa :

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

¹⁷ Muklish dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2010. loc.cit, hlm. 44.

- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Mengatur masalah lingkungan tersebut terutama di negara yang sedang berkembang peranan pemerintah sangat besar dan menentukan sekali, sehingga social control dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengadakan peraturan dalam bidang ini. Di sini perangkat hukum akan secara semuanya saja mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, atau dengan cara semaunya saja bertingkah laku dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hukum akan menentukan apa yang wajib dilakukan oleh suatu obyek hukum dan perbuatan apa pula yang terlarang. Orang yang melanggar ketentuan tersebut diberi sanksi. Hal ini adalah sesuai dengan konsep klasik mengenai hukum.¹⁸

Pemberian izin suatu usaha atau kegiatan harus disebutkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan / usaha, salah satunya yaitu mengendalikan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh proses produksi usaha tersebut. Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengendalikan dampak lingkungan hidup, karena apabila izin usaha suatu industri diberikan secara seenaknya, maka kelestarian lingkunganlah yang menjadi akibatnya dalam Pasal 22 ayat (1) UUPPLH mengatur tentang AMDAL dijelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal. Amdal ialah suatu

¹⁸ Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 28.

syarat dalam syah tidaknya suatu usaha maupun kegiatan untuk didirikan dan termasuk dalam izin lingkungan.

Pelaksanaan pengendalian pencemaran dalam kaitanya dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan bertujuan untuk mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Dampak negatif yang dapat merusak fungsi lingkungan yang ditimbulkan dari proses produksi usaha harus segera dilakukan upaya penanggulangan dan pemulihan. Oleh karena itu dijelaskan secara tegas dalam Pasal 2 huruf j UUPPLH tentang asas pencemaran membayar. Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) UUPPLH mengatur tentang penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau.
 - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung utama keberhasilan penegakan hukum. Bagaimanapun baiknya suatu peraturan bila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik maka jangan diharapkan bahwa suatu penegak hukum akan berhasil, atau dengan kata lain bagaimanapun jeleknya

suatu perundang-undangan, apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik mempunyai moral, maka penegak hukum akan berhasil. Keduanya memang saling mendukung, pengaruh mempengaruhi, tetapi persoalan sebenarnya sangat tergantung pada sumber daya manusia.¹⁹

Adapun kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup tertara dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) UUPPLH diatur tentang pemulihan yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
 - b. remediasi
 - c. rehabilitasi
 - d. restorasi dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu jelaslah, seperti dikatakan oleh Laszlo (1974), bahwa apa yang dibutuhkan manusia sekarang ialah pengetahuan terapan mengenai kelangsungan hidup dari sudut pandangan bersistem, yang harus memadukan berbagai bidang seperti tata lingkungan dunia geo-eko-politik, ilmu bumi umat manusia, teori-teori tentang hubungan internasional, antropologi, ilmu politik, tata nilai sosial, filsafat dan beberapa cabang ilmu pengetahuan lain, dan menuangkan kesemuanya itu ke dalam pengertian atau sintesa baru. Kerusakan-kerusakan yang dihadapi manusia kini ialah karena ilmu pengetahuan sudah sedemikian terkotak-kotak. Pengetahuan manusia tentang tata lingkungan terpecah-pecah dalam

¹⁹ Hartiwiningsih, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Ctk. Pertama, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2007, hlm. 54.

beberapa kotak pengetahuan, tetapi faktor-faktor tata lingkungan merupakan satu kesatuan dalam satu garis yang tak terputus.²⁰

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Obyek penelitian.
 - a. Penyelesaian kasus akibat pembuangan limbah cair dari Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta.
 - b. Penegakan Hukum pembuangan limbah cair dari Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta.
2. Subjek Penelitian.
 - a. Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sumber data.

Dalam hal ini penulis menggunakan dua data yaitu :

- a. Data Primer

Data primer ini digali dengan jalan wawancara dengan tokoh yang menjadi subyek penelitian ini.

- b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari Undang-undang, Kepustakaan, dan lainnya. Yang terdiri dari :

²⁰ M. T .Zen, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, PT Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 59.

- Bahan hukum primer. Yaitu bahan pustaka yang berisikan bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, terdiri dari norma atau kaidah dasar dan perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 26 tahun 2010 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Pelanggaran Lingkungan.
- Bahan hukum sekunder. Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji oleh bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku, hasil wawancara pihak yang terkait, observasi dan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, dan bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan dibedakan berdasarkan data yang dikehendaki :

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung, yang dilakukan secara sistematis kepada nara sumber yang mempunyai hubungan langsung dengan obyek penelitian.
- b. Studi Pustaka yaitu mencari data dengan cara mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung pada masalah yang ditangani.

5. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan yang dalam proses penyelidikan membahas obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

6. Metode Pengelolaan dan Analisa Bahan-Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang menggunakan metode deduktif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian dikelompokkan dan diseleksi kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas serta kebenarannya berdasarkan analisa yang logis sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG LINGKUNGAN

A. Pengertian Pencemaran

Pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan sebagian karena tindakan manusia, disebabkan perubahan pola penggunaan energi, materi, tingkatan radiasi, bahan-bahan fisika, kimia dan jumlah organisme.²¹

Satu aliran mengatakan bahwa peristiwa pencemaran sudah dikatakan terjadi bila yang dirusakkan oleh bahan pencemar tersebut tidak harus manusianya, tetapi cukup bila hanya organisme hidup yang menunjang kehidupan manusia. Pendapat ini cenderung untuk memperluas arti dari peristiwa pencemaran.²²

Jika menurut UUPPLH Pasal 1 ayat (14) pencemaran ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Oleh karena begitu luasnya pengertian pencemaran, maka perlu dilakukan pendekatan yang lebih rinci terhadap apa yang menunjang aktifitas manusia pada pencemaran yang terjadi. Maka pada hakekatnya manusia berusaha untuk tetap bisa hidup karena itu manusia mengolah lingkungan alamiah menjadi bebas dari pencemaran yang dapat merusak lingkungan disekitarnya.

²¹ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 57.

²² Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 1986, hlm. 51.

B. Pengertian Lingkungan Hidup

Kaitannya pembahasan skripsi ini yaitu persoalan pencemaran limbah cair maka pembahasan yang harus ditulis yaitu pengertian lingkungan hidup. Terdapat beberapa pengertian tentang lingkungan diantaranya yaitu :

1. Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmanilah yang terdapat pada alam. Maka dalam pengertian ini, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka.²³
2. Otto Soemarwoto berpendapat lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.²⁴
3. Serta pengertian lingkungan hidup dalam perspektif yuridis yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 yang menyebutkan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

²³ R.m.gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 17.

²⁴ *Ibid.*

Dari beberapa pengertian lingkungan tersebut dan pengertian dari segi yuridis. Maka peran manusia tidak dapat terpisahkan dari kerusakan lingkungan yang telah terjadi dengan kondisi yang memaksa kita untuk beraktifitas yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan pada pencemaran yang terjadi. Seperti halnya tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penggunaan teknologi antara lain dalam proses industri yang tidak sesuai dengan prosedur penanganan limbah maka terjadilah pencemaran lingkungan.

C. Macam-Macam Pencemaran

1. Pencemaran Tanah

Tanah menjadi faktor penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, dalam kelangsungan hidup tidak dapat terlepas dari masalah tanah. Pencemaran dapat juga melalui air, air yang mengandung bahan pencemar akan mengubah susunan kimia tanah sehingga mengganggu jasad yang hidup di dalam atau permukaan tanah.²⁵ Pencemaran tanah dapat terjadi karena hal-hal yang secara langsung misalnya menggunakan pupuk secara berlebihan, pemberian pestisida atau inseksida, dan pembuangan limbah yang sulit untuk di daur ulang, contohnya seperti plastik dan lainnya.

2. Pencemaran Udara

Pada dasarnya penyebab polusi udara serupa dengan polusi air. Pencemaran udara ialah jika udara diatmosfir dicampuri dengan zat atau radiasi yang

²⁵ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran ..op.cit.*, hlm.67.

berpengaruh jelek terhadap organisme hidup.²⁶ Dapat dibayangkan bila kita kehilangan udara maka secara tidak langsung, tidak akan ada kehidupan didunia ini. Jadi udara juga berperan dalam kelangsungan hidup kita.

Pencemaran udara dapat digolongkan dalam katagori penguapan. Udara tidak tampak sehingga sering kita anggap tidak ada. Penguapan merupakan perubahan fase cair ke gas, polusi udara banyak disebabkan zat-zat yang mudah menguap. Demikian pula terjadi uap pencemar jika ada reksi kimia pada suhu tinggi atau tekanan rendah.²⁷

3. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah Penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Air yang tersebar di alam tidak pernah terdapat dalam bentuk murni, tetapi bukan berarti semua air sudah terpolusi.²⁸

Definisi pencemaran air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pada Pasal 1 ayat (11) yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Dari definisi pencemaran air tersebut ada jenis pencemaran air dan pokok masalah skripsi yang dibahas pada intinya yaitu masalah pencemaran air, maka penulis lebih fokus kepeda pembahasan pencemaran air, dalam hal ini terdapat hubungan pencemaran air dengan pencemaran limbah cair.

²⁶ *Ibid.* hlm 168

²⁷ *Ibid.* hlm 169

²⁸ Srikandi Fardiaz, *Polusi air dan udara*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm. 19.

Jika definisi limbah cair yaitu limbah cair yang merupakan sisa buangan hasil suatu proses yang sudah tidak dipergunakan lagi, buangan air yang digunakan untuk mendinginkan mesin suatu pabrik.²⁹ Maka dari itu pencemaran air bisa bermula dari hasil pembuangan limbah yang berbentuk cair sehingga setelah tercemar diperairan menjadi pencemaran air secara umum.

Berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengelolaan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air, bila secara langsung maupun tidak. Bahan buangan dan air limbah yang berasal dari kegiatan industri adalah penyebab utama terjadinya pencemaran air.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 Pasal 8 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Klasifikasi Mutu Air ditetapkan menjadi 4 :

- a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

²⁹ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm.171.

D. Dampak Lingkungan Pencemaran Limbah Cair

Terdapat beberapa permasalahan dalam mengidentifikasikan limbah cair, yaitu buangan air yang digunakan untuk mendinginkan mesin atau pabrik. Misalnya, suatu pabrik membutuhkan air yang digunakan untuk mendinginkan mesinnya dan air tersebut dibuangnya ke sumber air, sehingga waktu air telah tercampur disumber air hal tersebut dikatakan limbah cair yang di mana sumber air tersebut telah tercemar oleh hasil dari suatu usaha atau kegiatan tersebut.

Berdasarkan cara pengamatannya, komponen pencemaran limbah cair dapat digolongkan menjadi :³⁰

1. Pengamatan secara fisik, yaitu pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air, perubahan suhu air, perubahan rasa, dan warna air.
2. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan PH.
3. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada di dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen.

Ketiga macam pengamatan tersebut di atas tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Masing-masing saling berhubungan untuk memperoleh pengamatan yang lengkap dan cermat. Maka dari itu pencemaran limbah cair disekitar pemukiman warga sangat berbahaya bagi manusia. Manusia dalam

³⁰ Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Ctk. Kedua, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 134-135.

kehidupannya tidak terlepas dari konsumsi air untuk kehidupan sehari-hari sehingga akan timbul dampak terhadap pencemaran limbah cair tersebut.

Air yang telah tercemar menjadi limbah cair dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi manusia. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran limbah cair memiliki dampak :³¹

1. Air menjadi tidak bermanfaat lagi, hal ini merupakan kerugian yang terasa langsung oleh manusia misalkan, air tidak dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga dan air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian.
2. Air menjadi penyebab timbulnya sarang penyakit, air lingkungan yang kotor karena tercemar oleh berbagai macam komponen pencemaran limbah cair dapat menimbulkan kematian bagi manusia. Penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran air ini dapat mengakibatkan penyakit menular hepatitis A. Virus hepatitis A sering dijumpai pada makanan, seperti masakan daging serta buah-buahan yang dikonsumsi langsung tanpa dicuci bersih terlebih dahulu. Sehingga apa yang dikonsumsi manusia menjadi kotor dari virus yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang.

Pembuangan limbah yang sesuai dengan tempatnya akan menghindari kerusakan yang ada disekitar akibat pencemaran limbah yang ditimbulkan. Hal ini tidak terlepas dari masalah lingkungan yang timbul dari berbagai faktor di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan adanya berbagai masalah dalam

³¹ *Ibid.* hlm 135-139

mengatasi lingkungan dapat diatasi dengan permasalahan yang ada, pada suatu cara penanganan yang tepat.

Ukuran dampak penting terhadap lingkungan, perlu disertai dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :³²

1. Berkaitan secara relatif dengan besar kecilnya rencana usaha atau kegiatan, bila rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
2. Terhadap salah satu aspek lingkungan saja terhadap kaitannya dengan aspek-aspek lingkungan lainnya dalam batas wilayah studi yang telah ditentukan.
3. Atas dasar kemungkinan timbulnya dampak positif atau dampak negatif tak boleh dipandang sebagai faktor yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan harus diperhitungkan bobotnya guna dipertimbangkan hubungan timbal balik untuk mengambil keputusan.

Dengan permasalahan tersebut tentunya pencemaran lingkungan hidup yang dihasilkan oleh suatu usaha atau kegiatan tentunya menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi kehidupan kita. Bila hal tersebut tidak diatasi dengan pengelolaan yang benar maka dampak yang terjadi akan merusak lingkungan tersebut dengan ekosistem yang ada disekitarnya. Maka dari itu dalam pembuangan limbah tidak boleh asal membuangnya harus sesuai dengan mekanisme yang ada dan tanpa mencemari lingkungan.

³² RM. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan ...* op.cit., hlm. 285.

E. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

1. Pengertian

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah upaya penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.³³ Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka tetap mengacu pada penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Pasal 84 ayat (1) UU 32/2009 menerangkan tentang penyelesaian lingkungan yang berbunyi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Maksud dari ayat tersebut pada intinya untuk melindungi para pihak yang bersengketa pada masalah lingkungan dalam memperoleh solusi penyelesaian kasus secara adil baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dikatakan oleh H. Priyatna yaitu seperangkat praktik dan teknik hukum yang bertujuan untuk mengizinkan sengketa hukum yang harus diselesaikan di luar pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang berselisih, untuk mengurangi biaya litigasi serta biaya lainnya,

³³ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 212.

dan untuk mencegah sengketa hukum yang akan terjadi jika kemungkinan besar akan dibawa ke pengadilan.³⁴

Pasal 85 ayat (1) UU 32/2009 mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang menyatakan:

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi.
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan.
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan dan/atau.
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditempuh di luar pengadilan pada prinsipnya sebagai suatu upaya untuk mendorong peningkatan dan pengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang terjadi antara para pihak, yang berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak akibat perbuatan pihak lainnya. Dan dalam penyelesaian lingkungan di luar pengadilan tindak pidana tidak boleh dimasukkan ke dalam penyelesaian masalah lingkungan yang terjadi. Pasal 85 ayat (2) UU 32/2009 mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 85 ayat (3) UU 32/2009 mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, dari pasal tersebut maka dalam proses penyelesaian masalah sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai alternatif penyelesaian yaitu :

³⁴ *Ibid.* hlm 214

A. *Negosiasi*

Negosiasi dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding atau bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lain³⁵. Dengan demikian dalam bahasa hukum negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Kemudian Alan Fowler mengatakan bahwa negosiasi adalah proses interaksi, antara dua orang atau lebih yang terlibat secara bersama dalam sebuah hasil akhir walau pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argumen atau persuasi untuk menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima. Lebih lanjut negosiasi terdiri atas beberapa elemen yang merupakan prinsip umum yaitu :³⁶

- a. Negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih.
- b. Pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama.
- c. Pihak-pihak yang bersangkutan, sedikit-tidaknya pada awalnya menganggap negosiasi sebagai cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dibandingkan dengan metode lain.
- d. Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka.
- e. Setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka terima.
- f. Masing-masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa atas kemampuan pihak lain untuk bertindak.
- g. Proses negosiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi di antara orang-orang, terutama antar komunikasi lisan yang langsung, walaupun kadang-kadang dengan elemen tertulis yang penting.

³⁵ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 222.

³⁶ *Ibid.* hlm 222

B. Mediasi

Di samping pendekatan negosiasi, terdapat pula pendekatan lain dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu mediasi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa pengertian berkaitan dengan mediasi ini yaitu :

Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan masalah yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Atau dapat pula diartikan intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.³⁷

Christopher W. Moore mengemukakan mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.³⁸

Dengan demikian, bahwa mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya pada saat negosiasi dilakukan, tanpa ketertiban pihak ketiga sebagai penengah. Para

³⁷ *Ibid.* hlm 223

³⁸ Rochmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 270.

pihak yang bersengketa secara langsung melakukan perundingan, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Pada umumnya kesepakatan bersama tersebut ditungkan secara tertulis.

Berangkat dari beberapa pengertian mediasi di atas terdapat hal yang akan menyebabkan mediasi menjadi efektif yaitu:³⁹

- a. Para pihak yang bersengketa memiliki sejarah pernah bekerja sama dan berhasil dalam menyelesaikan masalah mengenai beberapa hal.
- b. Para pihak tidak memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi.
- c. Jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai pada pihak-pihak yang berada di luar masalah.
- d. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk membatasi permasalahan yang dibahas.
- e. Para pihak mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan masalah mereka.
- f. Para pihak telah mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut di masa akan datang.
- g. Tingkat kemarahan para pihak harus dalam batas normal.
- h. Para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga.
- i. Terdapat alasan-alasan kuat untuk menyelesaikan sengketa.
- j. Para pihak tidak memiliki persoalan psikologis yang benar-benar mengganggu hubungan mereka.
- k. Terdapat sumber daya untuk tercapainya sebuah kompromi.
- l. Para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai.

C. Arbitrase

Secara etimologis penyelesaian sengketa melalui arbitrase berarti melakukan penyelesaian dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan untuk memecahkan atau memutuskan sengketa. Dengan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak yang bersengketa memberikan kewenangan penuh kepada arbiter guna menyelesaikan sengketa⁴⁰.

³⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan ...op.cit.*, hlm. 224.

⁴⁰ *Ibid.* hlm 227

Batasan arbitrase yang lebih rinci diberikan oleh Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asaa kebebasan berkontrak.⁴¹

Berdasarkan batasan tersebut, maka arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa, disamping cara lainnya melalui mediasi. Akan tetapi, dalam hal ini tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, kecuali hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 86 ayat (1) UU 32/2009 mengatur tentang lembaga penyediaan jasa dapat dibentuk oleh masyarakat dijelaskan bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, sedangkan yang dibentuk oleh pemerintah dalam Pasal 86 ayat (2) UU 32/2009 diatur tentang, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

⁴¹ Rochmadi Usman, *Pembaharuan ...op.cit.,*hlm. 283.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui lembaga penyedia jasa memiliki berbagai ketentuan hukum yang harus ditaati sesuai prosedur dan mekanismenya. Pasal 86 ayat (3) UU 32/2009 mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah. Saat ini peraturan pemerintah yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pengadilan.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

A. *Gugatan Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan*

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian orang lain yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada diri kita. Pasal 87 ayat (1) UUPPLH mengatur tentang hal tersebut, yang menyatakan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

Maka setiap usaha atau kegiatan yang berbentuk badan usaha tidak boleh lepas dari pencemaran lingkungan yang telah dilakukannya, sehingga badan usaha tersebut harus bertanggung jawab ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan. Hal tersebut diterangkan dalam Pasal 87 (2) UUPPLH diatur tentang setiap orang yang melakukan pemindah tangan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Dan dalam ganti kerugian pengadilan dapat pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 87 (3) UUPPLH diatur tentang pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

B. Gugatan Tanggung Jawab Mutlak

Kaitannya dengan pelaksanaan sebagai salah satu sarana yang dapat membebaskan penggugat atau yang dirugikan dari pertanggung jawaban pembuktian. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 88 UU 32/2009 mengatur tentang setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan

ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

C. Gugatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Permasalahan ganti kerugian yang disebabkan oleh suatu usaha atau kegiatan atas pencemaran yang terjadi adalah suatu proses di pengadilan yang di mana penggugat menuntut tergugat dengan keinginan masing-masing. Pemerintah dalam hal ini mempunyai hak gugat, sebagaimana tertulis dalam Pasal 90 ayat (1) UU 32/2009 diatur tentang instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Dari Pasal tersebut maka bila ada suatu usaha atau kegiatan yang terbukti melakukan pencemaran maka pemerintah berhak membawa kasus yang bersangkutan ke pengadilan dengan melakukan hak gugatnya sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

D. Gugatan Masyarakat

Pasal 91 ayat (1) UU 32/2009 mengatur tentang hak gugat masyarakat, yang menyatakan masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dari pasal tersebut cukup jelas bahwa setiap masyarakat yang merasa dirugikan atas suatu pencemaran yang terjadi dapat menggugat suatu usaha atau kegiatan tersebut ke pengadilan dengan tuntutan. Dan pada gugatan masyarakat tersebut, gugatannya hanya dapat diajukan dari berbagai kriteria. Hal tersebut diatur dalam Pasal 91 ayat (2) UU 32/2009 mengatur tentang gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

E. Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan bukan saja melibatkan masyarakat maupun pemerintah tetapi gugatan perwakilan juga menjadi salah satu hak gugat oleh sekelompok masyarakat atau disebut juga class action dan legal standing dalam hal ini class action dan legal standing mempunyai perbedaan. Class action berjumlah satu orang atau lebih, unsurnya merupakan pihak-pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata. Dan legal standing sebagai pengugat dalam konteks gugatan lingkungan sebagai pihak yang mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 92 (1) UU 32/2009 diatur tentang hak gugat organisasi lingkungan hidup yang menyatakan dalam rangka pelaksanaan

tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Uraian pada ayat (1) di atas menerangkan bahwa organisasi lingkungan mempunyai hak gugat terhadap lingkungan yang tercemar. Hal ini sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat luas tersebut sehingga posisi organisasi lingkungan sebagai wakil dari masyarakat sebagai hak untuk lingkungan hidup yang layak.

Organisasi yang bertindak sebagai penggugat dapat memperkenankan menuntut ganti kerugian. Terbuka kemungkinan bagi organisasi lingkungan untuk menuntut ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian dan bukan ganti kerugian yang mengatas namakan kepentingan orang banyak atau lingkungan. Hal ini terlihat dalam Pasal 92 (2) UU 32/2009 diatur tentang, hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Pengakuan organisasi lingkungan hidup sebagai penggugat terhadap kasus lingkungan hidup merupakan suatu pengakuan secara formal. Maka tidak sembarangan organisasi lingkungan yang dapat menggugat suatu masalah lingkungan ke pengadilan. Hal ini tertulis Pasal 92 (3) UU 32/2009 mengatur tentang:

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum.

- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

F. Gugatan Administratif

Suatu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi oleh usaha maupun kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan kondisi lingkungan akibat perbuatan pencemaran yang dilakukannya. Upaya untuk memperoleh keadilan dalam permasalahan lingkungan hidup, yang masuk dalam ranah pengadilan maka masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup dapat membawa masalah lingkungan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Masalah yang dapat dibawa oleh masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup yaitu masalah yang berkenaan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 93 (1) UU 32/2009 mengatur tentang gugatan administratif yang menyatakan :

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal.
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

G. Tenggat Kadaluwarsa Untuk Pengajuan Gugatan

Proses pengajuan gugatan terdapat batasan waktu yang harus dipatuhi setiap penggugat. Dengan kata lain tenggat kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan bersifat memaksa dan harus ditaati dikarenakan tidak sesuai dengan persyaratan formal. Dan bila tenggat kadaluwarsa terjadi maka pengajuan gugatan dikatakan batal demi hukum. Pasal 89 ayat (1) dan (2) UU 32/2009 tentang tenggat kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan menerangkan:

- (1) Tenggat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kadaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

F. Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

Sanksi hukum administrasi dilakukan oleh badan atau pejabat yang berwenang sebelum menjatuhkan sanksi administrasi terlebih dahulu melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan berguna untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan pencemaran yang terjadi. Pasal 71 UUPPLH mengatur tentang pengawasan administrasi yang menyatakan :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan

- perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Maka pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Dilakukannya pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran oleh suatu kegiatan atau usaha. Masalah izin juga sebagai bagian dari pengawasan dikarenakan izin lingkungan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi suatu kegiatan atau usaha layak didirikan atau tidak, dalam Pasal 72 UUPPLH diatur tentang masalah izin yang menerangkan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Suatu permasalahan lingkungan yang telah diawasi oleh pejabat yang berwenang dan dalam pengawasan tersebut terjadi pelanggaran lingkungan maka pejabat yang berwenang menajutahkan penegakan hukum administrasi. Pelanggaran yang menerapkan sanksi hukum administrasi dilakukan tanpa prosedur pengadilan. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 76 UUPPLH diatur tentang:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis
 - b. paksaan pemerintah
 - c. pembekuan izin lingkungan atau

d. pencabutan izin lingkungan.

Dapat dikatakan sanksi administrasi lebih baik dibandingkan dengan sanksi lainnya. Dikarenakan penerapan sanksi administrasi pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat diatasi, sehingga sanksi administrasi dapat berguna untuk memulihkan keadaan seperti semula dengan apa yang telah disepakati bersama dalam penyelesaian kasusnya.

Proses penegakan hukum administratif terdapat paksaan pemerintah. Tujuan paksaan administratif menurut *Andi Hamzah* adalah untuk memperbaiki hal-hal sebagai akibat dilanggarnya suatu peraturan. Suatu hal dalam mempergunakan instrumen administratif, penguasa harus memperhatikan apa yang disebut oleh hukum tata usaha negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik.⁴² Pasal 80 UUPPLH mengatur tentang :

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Penghentian sementara kegiatan produksi.
 - b. Pemindahan sarana produksi.
 - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
 - d. Pembongkaran.
 - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
 - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

⁴² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta, 2005, hlm. 83.

Suatu permasalahan lingkungan hidup pada penerapan sanksi administratif setelah dilakukannya paksaan pemerintah tidak dilaksanakannya maka langkah selanjutnya yaitu pencabutan atau pembekuan izin lingkungan. Pasal 79 UUPPLH mengatur tentang pencabutan atau pembekuan izin lingkungan yang menyatakan pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Penegakan hukum administrasi pada dasarnya suatu upaya dalam memulihkan kondisi lingkungan dan tidak terulangnya kejadian serupa. Serta dalam prosesnya semua orang dan berbagai pihak mempunyai hak untuk menggugat suatu permasalahan lingkungan dengan berbagai motif dan tujuan. Pasal 93 UUPPLH mengatur tentang gugatan administrasi yang menyatakan :

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal.
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir dikarenakan untuk menghukum pelaku dengan hukum denda atau penjara. Jadi penegakan

hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana akan memberikan efek jera terhadap pelaku maupun pihak lain, sehingga pihak lain tersebut tidak mengulangi perbuatan yang sama. Maka dari itu masalah lingkungan menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak tercemar yang dapat merusak lingkungan.

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam penerapan dan sanksinya diantaranya yaitu tertulis dalam pasal :

➤ Pasal 97

Pasal 97 mengatur tentang tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Yang dimaksud kejahatan di sini yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasa dirugikan secara fisik atas suatu perbuatan yang terjadi sehingga menimbulkan dampak yang besar bagi korban. Maka suatu kejahatan dalam undang-undang ini adalah suatu kejahatan dalam suatu permasalahan pada lingkungan hidup.

➤ Pasal 98 UUPPLH mengatur tentang :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rumusan Pasal 98 di atas prasyarat untuk dapat dituntutnya telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah akibat pencemaran perusakan lingkungan hidup atas dilampauinya baku mutu disebabkan adanya kesengajaan. Dengan demikian, akibat suatu perbuatan dapat dipertanggung jawaban secara pidana, yakni haruslah dapat dibuktikan benar-benar tentang telah terjadinya pencemaran. Dan perbedaan ketiga ayat tersebut terletak pada akibat derita korban atas pencemaran yang dilakukan dan motifnya. Jika Pasal 2 menuntut bukan hanya adanya akibat pencemaran tetapi juga dipersyaratkan adanya orang luka atau bahaya. Dan dalam Pasal 3 juga menuntut bukan hanya adanya akibat pencemaran tetapi juga dipersyaratkan mengakibatkan orang luka atau mati.

➤ Pasal 99

Pasal 99 mengatur tentang :

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Rumusan dari Pasal 99 di atas sama halnya dengan Pasal 98 yaitu prasyarat untuk dapat dituntutnya telah melakukan tindak pencemaran lingkungan hidup atas dilampauai baku mutu. Akan tetapi dalam Pasal 99 yang dipersoalkan menjadi sebab tindakan ialah kelalaian yang menimbulkan akibat yang dimaksud, sedangkan dalam Pasal 98 yang dipersoalkan ialah dengan sengaja perbuatan itu dibuat. Dan perbedaan lainnya yaitu terhadap jenis penjatuhan sanksinya lebih berat pada Pasal 98 dibandingkan Pasal 99.

➤ Pasal 100

Setiap orang yang akan melakukan pembuangan limbah ke tempat umum harus mematuhi batas maksimal yang diperbolehkan dibuang limbah ke lingkungan. Sehingga tidak boleh melapui baku mutu yang telah ditetapkan. Disebabkan akan membahayakan orang banyak akibat dari pencemaran tersebut. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 100 ayat (1) mengatur tentang, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dan tindak pidana pada masalah baku mutu yang bersangkutan terlebih dahulu harus dengan penegakan administratif sebelum di bawa ke pengadilan. Hal ini sebagaimana tertulis dalam

Pasal 100 ayat (2) mengatur tentang, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

➤ Pasal 101

Pasal 101 mengatur tentang, setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan melepaskan produk rekayasa genetik adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan mengedarkan produk rekayasa genetik adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

➤ Pasal 102

Setiap orang yang menjalankan usahanya yang mengeluarkan limbah B3 harus mempunyai izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang. Hal tersebut berguna untuk mencegah terjadinya pencemaran bukan semata-mata ingin mempersulit setiap usaha maupun kegiatan dengan izin yang dikeluarkan. Dan bila setiap orang yang mengolah limbah B3 tanpa izin maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam Pasal 102 diatur tentang, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

➤ Pasal 103

Setiap orang tidak hanya harus memiliki izin limbah B3 dalam menjalankan usaha maupun kegiatannya. Akan tetapi juga harus mengolah instalasi pembuangan limbahnya agar tidak tercemar yang dapat mengakibatkan pencemaran yang merusak lingkungan hidup. Terdapat suatu aturan bila seseorang tidak mengolah limbah B3 dengan benar sebagaimana tertulis dalam Pasal 103 mengatur tentang, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

➤ Pasal 104

Suatu usaha maupun kegiatan dilarang untuk membuang limbah ke media lingkungan dengan asal atau dilarang membuang disembarang tempat dan harus membuang ke media yang telah ditetapkan. Hal itu bertujuan untuk mencegah dampak lingkungan yang akan terjadi. Dan bila hal itu dilanggar maka terdapat sanksi sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 104 diatur tentang, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

➤ Pasal 105

Limbah dapat menjadi suatu ancaman serius bagi kita maupun ekosistem yang ada. Dan limbah bukan hanya dihasilkan oleh pabrik dalam negeri. Akan tetapi limbah bisa masuk dari berbagai negara yang diselundupkan ke Indonesia. Bila hal tersebut dilakukan sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia dengan berbagai dampak yang bisa berakibat buruk. Limbah dalam hal ini berarti sisa bahan dari industri yang tidak digunakan lagi. Sanksi bagi masalah ini telah tertulis dalam Pasal 105 diatur tentang, setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

➤ Pasal 106

Ketentuan pada Pasal 106 mempunyai kemiripan dengan Pasal 105, kemiripan terletak pada memasukkan limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi perbedaan dalam Pasal 106 lebih spesifik pada jenis limbah yang dimasukkan yaitu limbah B3 sedangkan Pasal 105 lebih luas lagi yaitu limbah. Maksud limbah b3 dalam hal ini yaitu sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Ketentuan pelarangan mengenai hal tersebut tertulis dalam Pasal 106 mengatur tentang, setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

➤ Pasal 107

Ketentuan Pasal 107 ini juga mempunyai kemiripan dengan Pasal 105 dan 106. Akan tetapi dalam pasal 107 ini yang menjadi masalah yaitu B3, jenis bahan berbahaya dan beracun yang bukan saja berasal dari sisa usaha maupun kegiatan dan lebih luas lagi jenisnya. Maka hal ini dilarang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 107

mengatur tentang, setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

➤ Pasal 108

Masalah lingkungan hidup bukan hanya terjadi akibat pencemaran limbah oleh suatu usaha atau kegiatan. Akan tetapi juga dari berbagai hal yang dapat merusak lingkungan. Diantaranya pembakaran lahan hal ini dapat berdampak pada pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap dari hasil pembakaran yang dilakukan dan pembakaran juga dapat merusak penghijauan yang dapat berdampak udara menjadi tidak sehat untuk kita hirup lagi.

Pasal 108 mengatur tentang ketentuan hal tersebut yang menyatakan, setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

➤ Pasal 109

Setiap Usaha maupun kegiatan yang didirikan harus memiliki izin lingkungan yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya pencemaran. Maka dengan tidak

mempunyai izin lingkungan sehingga kegiatan maupun usaha tidak layak secara hukum untuk didirikan, maka usaha atau kegiatan tersebut harus dihentikan operasionalnya. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Pasal 109 diatur tentang, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

➤ Pasal 110

Diantara izin lingkungan terdapat amdal yang berfungsi untuk layak atau tidak nya suatu usaha maupun kegiatan dibangun ditempat tersebut, sehingga bila amdal nya tidak layak maka usaha atau kegiatan tersebut tidak boleh membangun ditempat tersebut. Dan orang membuat amdal tidak boleh orang sembarangan dan harus yang mempunyai sertifikat membuat amdal. Pasal 110 mengatur tentang sanksi bila seseorang menyusun amdal akan tetapi tidak mempunyai sertifikat, yang berbunyi, setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

➤ Pasal 111

Pasal 111 mengatur tentang mekanisme suatu usaha maupun kegiatan layak beropersi sesuai dengan izin yang telah ditentukan yang berbunyi :

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Perbedaan diantara ayat (1) dan (2) di atas yaitu pejabat yang berwenang mengeluarkan izin lingkungan maupun usaha harus dilengkapi izinnnya dan tidak boleh hanya salah satu saja, dengan kata lain bila suatu usaha sudah mempunyai izin usaha akan tetapi belum mempunyai izin lingkungan, maka tidak layak suatu usaha maupun kegiatan tersebut untuk beroperasi. Ayat (1) mengatur tentang izin lingkungan tanpa dilengkapi izin usaha. Ayat (2) mengatur tentang izin usaha yang tidak dilengkapi izin lingkungan. Kedua ayat tersebut yang dikenakan sanksi yaitu pejabat yang berwenang mengeluarkan izin lingkungan dan usaha.

➤ Pasal 112

Permasalahan lingkungan bukan hanya pada proses izin yang diberlakukan akan tetapi juga ada pada proses kerja pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu usaha maupun kegiatan. Dengan melakukan pengawasan sesuai prosedur yang berlaku dapat berdampak positif terhadap lingkungan agar terhindar dari pencemaran yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu bila pejabat yang berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai apa yang tertulis dalam Pasal 112 mengatur tentang setiap pejabat berwenang

yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

➤ Pasal 113

Pasal 113 mengatur tentang setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari pasal tersebut informasi palsu yang dimaksud ini dapat berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar. Sehingga dengan memberi informasi palsu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Dengan kata lain maka setiap orang memberikan informasi palsu yang berkaitan dalam penegakan hukum dapat dipidana sebagaimana tertulis dalam pasal tersebut.

➤ Pasal 114

Suatu pelanggaran yang terjadi pada suatu usaha maupun kegiatan yang dikenakan sanksi administrasi diantaranya terdapat upaya paksaan pemerintah. Maka bagi usaha maupun kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah maka pejabat yang berwenang dapat memidanakan suatu usaha atau kegiatan tersebut, tetapi tetap memperhatikan asas ultimum remedium. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 114 diatur tentang, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

➤ Pasal 115

Fungsi dari pejabat lingkungan hidup yaitu menjaga lingkungan hidup dari berbagai masalah lingkungan. Diantara proses kerjanya pejabat lingkungan hidup terdapat mekanisme pengawasan pada lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang tidak boleh dihalangi oleh siapapun dan dalam bentuk apapun, sehingga bila pengawasan tersebut dihalangi hasil pengawasan tersebut menjadi tidak maksimal. Maka dari itu hal tersebut diatur dalam Pasal 115 diatur tentang, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama

1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pertanggung jawaban pidana pada suatu perusahaan terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dijatuhkan oleh hakim dalam pengadilan serta yang berhak bertanggung jawab dan berbagai ketentuannya yaitu apa yang telah di tulis dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

➤ Pasal 116 :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Rumusan pada Pasal 116 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman pidana oleh tindakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau usaha yang berbentuk badan hukum maka yang dapat dijatuhkan tindak pidana yaitu orang yang memimpin kegiatan dalam tindakan pidana tersebut. Di sini yang dimaksud orang yang memimpin yaitu individu yang bekerja di suatu kegiatan atau usaha tersebut yang memiliki kewenangan untuk memerintah suatu kegiatan dilaksanakan dalam proses produksinya. Dan bila tindak pidana pada ayat (2)

yaitu proses tindak pidana yang dijatuhkan sama dengan ayat (1) yaitu kepada sang pemberi perintah. Akan tetapi pada ayat (2) ini walaupun tindak pidananya dilakukan dalam bentuk hubungan kerja sama maka penjatuhan hukumannya sama yaitu orang yang memberi perintah pada suatu usaha atau kegiatan pada badan usaha yang bersangkutan.

➤ Pasal 117

Pasal 117 mengatur tentang jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 117 tersebut menjelaskan jika tindak pidana pada lingkungan hidup ini dilakukan atas nama badan hukum, makauntutannya diberi kepada pemberi perintah dan ancaman pidananya diperberat sepertiga.

➤ Pasal 118

Pasal 118 mengatur tentang, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal 118 ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan

usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

➤ Pasal 119

Pasal 119 mengatur tentang, Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang tertulis dalam UUPPLH setiap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana tertulis dalam Pasal 119. Pertama perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana maksudnya yaitu setiap tindakan pelanggaran kasus lingkungan hidup pasti didasari untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi pada proses penghasilan industrinya terjadi suatu pelanggaran lingkungan hidup. Maka hasil dari industri tersebut diambil oleh negara. Kedua penutupan seluruh atau sebagian tempat

usaha. Ketiga perbaikan. Keempat kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan.

Dan kelima penempatan perusahaan.

➤ Pasal 120 mengatur tentang :

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan yang tertulis dalam ayat (1) diatas menjelaskan tentang yang diwajibkan melaksanakan eksekusi pada badan usaha yang dikenakan pidana yaitu jaksa yang berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Badan Lingkungan Hidup. Eksekusi yang dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 119 huru a, huruf b, huruf c, dan huruf d UUPPLH.

Dan maksud dari ayat (2) pada pasal diatas adalah, setiap badan usaha yang dikenakan tindak pidana, maka pemerintah berhak mengelola badan usaha tersebut yang dijatuhkan sanksi penempatan dibawah pengampuan, atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan walaupun dikelola oleh pemerintah.

M. Rasyid Airman, mengemukakan tentang masalah pertanggung jawaban pidana dalam delik lingkungan hidup, beliau mengatakan bahwa dalam

perbuatan perusakan dan atau pencemaran lingkungan yang harus diperhatikan oleh hukum ialah :⁴³

- a. Penanggung jawaban pidana terhadap perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup dibebankan kepada orang yang melakukan delik tersebut, apabila perusahaan-perusahaan industri yang menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup, yang yang bertanggung jawab adalah direksi atau pengurus-pengurus lainnya.
- b. Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana perlu dibuktikan unsur kesalahan dari pelakunya apabila delik tersebut dilakukan dengan sengaja.

G. Kewenangan Pemerintah

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggara pemerintahan terutama bagi negara hukum dalam sistem kontinental. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan undang-undang. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Dengan kata lain substansi asas legalitas adalah kewenangan. Berikut ini beberapa arti tentang kewenangan :

Mengenai kewenangan H.D. Stout mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang dapat dijelaskan

⁴³ Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Ctk. Pertama, Jakarta, 1993, hlm. 57.

sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁴⁴

R.J.H.M Huisman menyatakan pendapat, dalam negara hukum wewenang pemerintah itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintah, kewenangan hanya diberikan pada undang-undang.⁴⁵

Menurut Bagir Manan, dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya.⁴⁶

Pengertian-pengertian wewenang yang telah ditulis menggaris bawahi bahwa wewenang tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam masalahnya masing-masing yang didasarkan pada undang-undang. Dan di dalam hukum administrasi negara mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang oleh pemerintahan. Hal ini penting disebabkan karena dengan pertanggung jawaban hukum atas suatu masalah yang terjadi pada kewenangan yang diberlakukan. UUPPLH Pasal 63 ayat (2) mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintahan dan pemerintahan daerah menyatakan :

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

1. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi.

⁴⁴ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008, hlm. 101. Loc. cit

⁴⁵ *Ibid.* 103.

⁴⁶ *Ibid.* hlm 102

2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi.
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL.
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi.
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa.
12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.
13. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
15. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi.
16. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
17. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
18. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
19. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintah yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, Indroharto mengatakan sebagai berikut⁴⁷ :

1. Wewenang pemerintah yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci.

⁴⁷ *Ibid.* hlm 110

2. Wewenang Fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
3. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

H. Pencemaran Lingkungan Dalam Prespektif Islam

Pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Tuhan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan al-Qur'an mengenai lingkungan sangat jelas.

Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam itu sendiri. Kedua, sebagai akibat dari perbuatan manusia. Dari dua penyebab ini, ternyata manusia merupakan aktor dan kontributor utama dari semua kerusakan alam yang terjadi, seperti dalam firman Allah sebagai berikut ini :

1. Pencemaran Lingkungan

Sebagai khalifah dimuka bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan, Dan dialarang untuk berbuat kerusakan dibumi. Hal tersebut dikuatkan dalam

(QS. 28:77), Al-Qashash.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya :

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

(QS. 30:41). Ar-Ruum

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya :

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

2. Penegakan Hukum

Dapat kita ketahui Islam mengajarkan bahwa upaya untuk penegakan hukum dalam suatu perkara harus diputuskan dengan adil. Sikap adil tersebut merupakan perintah dari Allah SWT dan dalam perkara keadilan ini ketika memutuskan kita tidak boleh melihat keluarga atau teman sehingga kita tidak dapat menegakkan hukum dengan adil. Hal untuk mencari keputusan dalam penegakan hukum yang adil tersebut, kita bisa melalui proses musyawarah, seperti dalam firman Allah sebagai berikut ini :

(QS 4:135) *AN NISAA*

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ
 أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْرًا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

(QS 3:159) Ali Imran

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا^ط
 مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ^ط
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Dari keterangan di atas, jelaslah aturan-aturan agama Islam yang menganjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semua aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar manusia terhindar dari musibah yang menimpanya. Islam memberikan panduan yang jelas bahwa sumber daya alam merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya.

BAB III

PENYELESAIAN DALAM PENCEMARAN LIMBAH CAIR OLEH

PABRIK SPIRITUS MADU BARU BANTUL YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum

1. Diskripsi Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta

a. Sejarah Singkat

PT. Madu Baru yang berlokasi didaerah kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai usaha pokok Pabrik Gula dan Pabrik Alkohol/Spirtus dengan potensi masih dan peluang pengembangan usaha masih memiliki kesempatan berkembang menjadi suatu perusahaan argo industri yang berbasis tebu dan dikelola secara profesional dan inovatif menghadapi persaingan bebas diera globalisasi dengan petani sebagai mitra sejati.

Didaerah Istimewa Yogyakarta PT. Madu Baru menjadi satu-satunya pabrik gula dan alkohol/spirtus yang mengemban tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan nasional. Sebagai perusahaan padat karya banyak menampung tenaga kerja dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PT. Madu Baru dibangun pada tahun 1995 atas prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwono IX, diresmikan tanggal 29 mei 1958 oleh Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Ir. Soekarno yang mulai diproduksi pada tahun 1958 pada pabrik gula dan tahun 1959 pada pabrik spirtus. PT. Madu Baru memiliki pemegang saham 65% Sri Sultan

Hamengku Buwono X Kraton Ngayogyakarta Hardiningrat dan 35% PT. Rajawali Nusantara Indonesia.

b. Proses Pengolahan di Pabrik Spiritus Madu Baru

Pabrik Spiritus Madukismo didirikan bersama-sama Pabrik Gula. Madukismo pada tahun 1995 dengan kontraktor dari Jerman Timur yang bernama Machine Fabriek Sangerhausen, yang mulai memproduksi pada tahun 1959. Bahan bakunya adalah tetes tebu (molasses), yang merupakan hasil sampingan dari PG. Madukismo. Proses yang dipakai adalah peragian fermentasi, dan ragi. Enzim yang dihasilkan oleh ragi ini mengubah gula yang masih ada dalam tetes menjadi alkohol dan gas CO₂.

Hasil Produksi Alkohol dibedakan atas dasar kualitas alkohol Teknis yang masih mengandung aldehide, kadar $\pm 94\%$ digunakan untuk membuat Spiritus bakar. Dan alkohol Murni minimal kadar 95% bisa dipakai pada industri farmasi dan kosmetik. Hasil sampingannya yaitu minyak Fusel, pemakaian tetes rata-rata 1 hari 900 kuintal, produksi rata-rata 25.000 liter alkohol / 24 jam, terdiri dari (90% alkohol murni, 10% alkohol teknis), rendeman 27 % liter Alkohol per kuintal tetes.

Proses Produksi terdiri dari dari 3 tahap yaitu masakan, peragian, penyulingan. *Masakan*, tetes diencerkan dengan air sampai kadar tertentu dan ditambah nutrisi untuk pertumbuhan ragi. Sebagai sumber Nitrogen dipakai pupuk urea dan sebagai sumber fospor dipakai pupuk npk, ph diatur sekitar 4,8 dengan H₂S₀₄ agar tidak terjadi kontaminasi dari bakteri lain. *Peragian*, dilaksanakan

bertahap mulai volume 3.010, 18.000 liter dan 75.000 liter, waktu peragian utama berkisar 50-60 jam kadar alkohol yang dicapai antara 9-10%. *Penyulingan*, adonan yang telah selesai diragikan, dipisahkan alkoholnya disaring dalam mesin penyulingan yang terdiri dari 4 kolom yaitu kolom maische, vorloop, rectifiser, dan nachloop.


Penyulingan dilakukan oleh pihak Pabrik Spiritus menggunakan tenaga uap dengan tekanan 0,5 kg/cm² suhu 120° C. Hasil dari penyulingan tersebut oleh pihak Pabrik Spiritus dapat menghasilkan alkohol kadar ± 45%, alkohol dengan kadar 95%, dan minyak fusel dan. Dari penghasilan tersebut Pabrik Spiritus Madu Baru dapat menghasilkan ± 8 juta liter pertahun dipasarkan sebagai alkohol murni dan spiritus bakar serta bisa juga sebagai bahan pembantu pupuk urea, npk dan asam sulfat.

2. Diskripsi Kasus

Pabrik Spiritus Madu Baru merupakan salah satu pabrik yang tergolong besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada proses usaha produksinya Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta melakukan tindakan pencemaran limbah cair disungai bedog Bantul. Hal tersebut bemula dari media cetak yaitu koran Radar Jogja pada tanggal 3 Agustus 2011 yang memberitakan pencemaran yang diduga dari PS. Madubaru yang menyebabkan banyaknya ikan yang mati di sepanjang Sungai bedog, dengan adanya berita tersebut pada hari itu pula pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta mengecek kebenaran media

tersebut. Dibawah ini bukti foto pengecekan limbah cair, di sungai Bedok Kasihan

Bantul :



- Limbah cair yang dibuang kesungai Bebog



- Pengambilan sampel air di 50 m setelah saluran pembuangan limbah



- Pengukuran Parameter limbah cair

Keterangan yang didapat dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi bahwa pihak Pabrik Spiritus Madu Baru telah positif melakukan pencemaran limbah cair,

pada tanggal 3 Agustus 2011 hasil air dari sampel yang telah diambil langsung diuji di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Menular. Pernyataan dari pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi hal tersebut disebabkan oleh molase dari proses fermentasi yang menyebabkan BOD dan COD tinggi dan melampaui baku mutu yang telah ditetapkan untuk wilayah Yogyakarta.⁴⁸

Lokasi terjadinya pencemaran terjadi di wilayah \pm 500 M dari pabrik. Berdasarkan keterangan dari pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta disini yang dirugikan yaitu negara, disebabkan lokasi terjadinya pencemaran yaitu disungai dan sungai adalah milik negara. Maka negara berhak menindak lanjuti permasalahan tersebut tanpa harus ada peran serta masyarakat dalam menindak lanjuti permasalahan tersebut.⁴⁹

3. Penyelesaian Kasus

Mengatasi pencemaran limbah cair ini, pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta dan Badan Lingkungan Hidup Bantul berkordinasi untuk menyelesaikan masalah dengan Pabrik Spiritus Madu Baru. Tanggal 3 Agustus 2011 pihak Pabrik Spiritus dihubungi untuk dimintai keterangan. Setelah itu disepakati pertemuan untuk membahas masalah tersebut pada tanggal 28

⁴⁸ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 8 Desember 2011.

⁴⁹ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 8 Desember 2011.

Desember 2011 dikantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta jalan tentara rakyat mataram nomor 53 Yogyakarta.⁵⁰

Penyelesaian kasus ini pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta lebih aktif dalam melakukan upaya penyelesaian kasus, dibandingkan dengan pihak Badan Lingkungan Bantul. Atas hasil wawancara dengan pihak Badan Lingkungan Provinsi Yogyakarta. Mereka menyatakan anggaran kami untuk pengeluaran penyelesaian kasus lingkungan lebih besar dibandingkan dengan pihak Badan Lingkungan Bantul dalam memperoleh anggaran dari pemerintah pusat.⁵¹

Permasalahan anggaran berbasis lingkungan hidup hal tersebut perlu dilakukan penanganan serta diperlukan biaya penyelesaian kasus lingkungan hidup. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 46 UUPPLH yaitu dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Tanggal 28 Desember 2011 akhirnya rapat untuk membahas masalah pencemaran limbah cair di sungai bedog bantul datang di dalam rapat tersebut dihadiri oleh pihak Pabrik Spirtus Madu Baru serta hadir pula perwakilan Badan lingkungan Hidup Bantul, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta dan Balai Besar Teknik Kesehatan Linkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular

⁵⁰ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 8 Desember 2011

⁵¹ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 8 Desember 2011

Yogyakarta. Proses rapat tersebut terjadi dialog untuk pemecahan masalah pencemaran sehingga terjadilah kesepakatan untuk menyanggupi tuntutan dari pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta dan Bantul pertama berupa penyebaran bibit ikan nila dipilihnya bibit nila dikarenakan lebih tahan lama dalam hidup di disekitar sungai Bedok Kasihan Bantul, kedua pengurusan izin limbah b3 dan pelaporan rutin RKL, RPL, dan yang ketiga perbaikan instalasi pembuangan limbah. Dan kesepakatan tersebut ditetapkan harus selesai pada 30 hari dari tanggal diadakannya rapat, jadi tanggal 28 Januari 2012 semua tuntutan harus selesai semua.⁵²

Setelah tanggal 28 Januari 2012 proses kesepakatan yang dilakukan dalam rapat tidak dilakukan sama sekali oleh Pabrik Spirtus Madu Baru. Setelah penulis mengkonfirmasi ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta pihak BLH Provinsi Yogyakarta terkesan menunda penegakan hukum selanjutnya yang sesuai dengan UUPPLH. Disinilah permasalahan penegakan hukum terjadi atas ketidak tegasan dalam penyelesaian masalah, dan proses mediasi yang dilakukan dikantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta menurut penulis telah gagal⁵³

⁵² Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 6 Januari 2012

⁵³ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 31 Januari 2012

B. Analisis Penyelesaian Pencemaran Limbah Cair Oleh Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta

1. Pelanggaran Baku Mutu Limbah Cair

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, sehingga akibat dari pelanggaran baku mutu tersebut yaitu akan menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh suatu kegiatan maupun usaha, yang pada kasus ini dilakukan oleh Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta. Jenis usaha pada pelanggaran baku mutu yang dilakukan yaitu limbah cair untuk kriteria industri alkohol atau spiritus.

Awal permasalahan kasus ini yaitu masalah pencemaran, kemudian meluas keberbagai aspek dalam penanganannya yang mengakibatkan permasalahan hukum. Awal kasus ini diketahui yaitu bermula dari koran Radar Jogja pada tanggal 3 Agustus 2011 yang menyebabkan banyaknya ikan mati disekitar sungai bedog Kasihan Bantul Yogyakarta, dan penyebab dari banyaknya ikan mati tersebut yaitu dari saluran pembuangan limbah Pabrik Spiritus Madu Baru hal ini diketahui dari penyelidikan yang dilakukan BLH Provinsi Yogyakarta yang di mana atas uji kualitas air sungai bedog oleh lab dari BBTCL dan PPM. Hasil dari lab tersebut diketahui kadar COD dan BOD melampaui batas yang telah ditentukan, sehingga air limbah yang dibuangnya mengakibatkan tercemarnya air disungai Bedog.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 8 Desember 2011.

Pencemaran limbah cair dari Pabrik Spiritus Madu Baru dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab yaitu pihak BLH Provinsi Yogyakarta dan BLH Bantul, dalam penanganan kasus pihak provinsi mengkoordinasikan dengan pihak kota maupun kabupaten. Terkait dengan wewenang dalam menyelesaikan masalah dalam kasus ini pada PP 82/2001 Pasal 5 menyatakan :

- (1) Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas provinsi dan atau lintas batas negara.
- (2) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan.

Baku mutu air merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum dengan kekuatan mengikat tertentu. Secara yuridis baku mutu air menentukan ada atau tidaknya pencemaran. Sebagaimana penetapan baku mutu limbah air diatur pada Pasal 11 PP 82/2001 yang berbunyi :

- (1) Pemerintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau penambahan parameter pada air yang lintas Propinsi dan atau lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah.
- (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.

Dari hasil analisis laboratorium yang telah ditunjuk BLH Provinsi Yogyakarta bila dihubungkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata. Maka Pabrik Spiritus Madu Baru telah melanggar ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan yang tertulis pada Pergub

DIY 7/2010 Pasal 4 yang menyatakan, setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah cair, sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.

Dari pasal tersebut baku mutu yang ditetapkan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 100 untuk bod dan 300 untuk cod, sedangkan yang dikeluarkan pabrik Spiritus Madu Baru baku mutu cod 5200 dan bod 2600. Dengan kata lain Pabrik Spiritus Madu Baru telah melanggar ketentuan baku mutu yang boleh dikeluarkan. Pabrik Spiritus Madu baru dapat dikenakan sanksi yaitu yang tertulis dalam Pergub DIY 7/2010 Pasal 7 ayat (2) diatur tentang pelanggaran terhadap ketentuan baku mutu limbah cair limbah cair sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini diancam sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baku mutu limbah cair untuk industri alkohol (spiritus) tertulis dalam tabel berikut ini : ⁵⁵

PARAMETER	Satuan	KADAR DAN BEBAN PENCEMARAN	
		KADAR MAX	BEBAN PENCEMARAN MAX
		(Mg/L)	(Kg/Ton)
PH		6.0 – 9.0	
Suhu		± 3°C thd suhu	Udara
Konduktifas	Umhos/cm	1.562,5	1,5
BOD	Mg/L	100	4,5
COD	Mg/L	300	1,5
TSS	Mg/L	100	15
TDS	Mg/L	1000	0,0075
Sulfida	Mg/L	0.5	0,075
Detergen	Mg/L	5	0,075

⁵⁵ Lihat lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010

Minyak dan Lemak Nabati Bumi	Mg/L	5	0,03
Minyak Bumi	Mg/L	2	
Debit/ Volume Limbah Maksimum	15	15 m ³ /ton produk	

Baku mutu limbah air tidak akan maksimal apabila tidak didukung oleh sarana dan mekanisme pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Upaya pemantauan merupakan syarat mutlak untuk mengetahui kondisi pencemaran limbah cair, karena dapat diketahui tingkat kepatuhan terhadap ketentuan baku mutu air oleh suatu usaha atau kegiatan.

Pelanggaran baku mutu yang terjadi pada kasus ini termasuk dalam kategori pencemaran ringan. Dikarenakan dampak secara fisik yang terjadi tidak terlalu berbahaya pada masyarakat sekitar, disebabkan akibat pencemaran ini hanya matinya ikan. Akan tetapi pencemaran lingkungan hidup tetaplah pencemaran suatu tindakan yang dilarang dalam suatu peraturan, sehingga bila terjadi pencemaran lingkungan hidup pihak yang berwenang dalam permasalahan ini harus mengatasinya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Dan bila berkaca pada kasus ini Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta hanya bisa ditindak secara hukum administrasi dan tidak bisa ditindak secara pidana dikarenakan dalam penjelasan UUPPLH dijelaskan, penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Setiap kegiatan suatu pabrik yang memenuhi kriteria wajib amdal pasti akan mengeluarkan limbah cair yang akan dibuangnya ke sumber air. Hal ini tidak dipisahkan dari hasil produksi yang besar, contoh pada Pabrik Spiritus Madu Baru yang sudah pasti mengeluarkan limbah cair. Maka dari itu Pabrik Spiritus wajib mencegah terjadinya hal yang dapat mencemari lingkungan, hal tersebut tertulis dalam Pasal 37 PP 82/2001 yaitu setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Persoalan pembuangan limbah yang dilakukan satu kegiatan maupun usaha dalam hal ini pihak Pabrik Spiritus Madu Baru belum mempunyai izin pembuangan air limbah, hal tersebut tertulis pada Pasal 38 ayat (1) PP 82/2001 yang mengatakan setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan atau usaha tidak melakukan pencemaran yang berakibat pada kerusakan alam.

2. Permasalahan Izin Lingkungan RKL, RPL dan Limbah B3

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah sebagai suatu sistem untuk menata keadaan di dalam kehidupan masyarakat. Yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat untuk mengendalikan suatu kegiatan yang dikerjakannya diberbagai bidang, yang bertujuan untuk menata kehidupan agar tercipta suasana yang kondusif dalam berjalannya kepentingan umum. Persoalan izin dalam lingkungan hidup sangat diperlukan izin yang berkaitan

dengan dokumen lingkungan hidup harus dipenuhi oleh suatu kegiatan atau usaha. Izin lingkungan hidup sebagai syarat suatu usaha atau kegiatan layak untuk didirikan. Hal ini tertulis dalam Pergub 26/2010 Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh Pabrik Spiritus Madu Baru. Didapatkan belum adanya izin pembuangan limbah B3 dan pelaporan rkl dan rpl sehingga dapat dikatakan Pabrik Spiritus Madu Baru telah melanggar peraturan hukum yang berlaku. Serta dapat disimpulkan pengelolaan limbahnya dapat dicurigai pencemaran. Hal ini dapat dikatakan sebab, bila pihak Pabrik Spiritus Madu Baru sudah memperoleh izin pembuangan limbah maka dapat dikatakan proses pembuangan limbah sudah tepat.⁵⁶

Izin dalam limbah B3 yang belum dipunyai oleh pabrik Spiritus Madu Baru sangat perlu dimiliki. Hal ini dikuatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Bagi usaha atau kegiatan yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah B3 harus memiliki izin berkait dengan B3. Setelah melakukan izin pengelolaannya limbah B3 Pabrik Spiritus Madu Baru harus melaporkannya ke instansi yang berwenang hal ini dikuatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Pergub DIY 26/2010 bagi usaha dan/atau kegiatan yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 dan melaporkannya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

⁵⁶ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 31 Januari 2012.

Kenyataannya juga Pabrik Spiritus Madu Baru belum menyerahkan rkl-rpl kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta hal ini dikuatkan dalam Pasal 2 ayat (3) Pergub DIY 26/2010 mengatur tentang, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Gubernur dengan tembusan kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

Penyerahan rkl-rpl harus dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pergub 26/2010 Pasal 2 ayat (4) diatur tentang, hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Hal tersebut juga belum dilaksanakan oleh Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta.

Atas perbuatan Pabrik Spiritus Madu Baru yang belum melengkapi dokumen lingkungan hidup maka pejabat yang berwenang yaitu Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis hal ini dikuatkan dalam Pasal 8 ayat (1) setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Bila dalam proses teguran tertulis tidak ditanggapi oleh pihak Pabrik Spiritus Madu Baru maka pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta dapat melakukan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, hal tersebut dikuatkan dalam Pasal 8 ayat (2) dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh pelanggar maka Kepala Badan Lingkungan Hidup

memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada yang bersangkutan berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi.
- b. pemindahan sarana produksi.
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
- d. pembongkaran.
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan.
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Menurut penulis dengan fakta yang telah ditemukan atas belum adanya izin lingkungan hidup pelaporan rkl dan rpl, izin limbah b3, izin pembuangan limbah cair secara tidak langsung Pabrik Spiritus Madu Baru proses limbahnya telah terjadi masalah. Serta terindikasi telah melakukan pencemaran dengan tidak mengurus izin rkl-rpl, pembuangan limbah cair, dan izin limbah b3 dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen lingkungan hidup.

Dan jika pabrik Spiritus Madu Baru ingin memperoleh izin lingkungan hidup maka pihak Pabrik sebaiknya melakukan ketentuan yang berlaku. Atas belum adanya izin pembuangan limbah Pabrik Spiritus Madu Baru sebaiknya mengurus izin dalam pembuangan limbah hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran, dalam Pasal 38 ayat (2) PP 82/2001 diatur tentang persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan:

- a. Kewajiban untuk mengolah limbah.
- b. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan.
- c. Persyaratan cara pembuangan air limbah.

- d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah.
- f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan.
- g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.
- h. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan.
- i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

3. Penyelesaian Sengketa

Tercemarnya sungai bedog diakibatkan dari pencemaran yang dilakukan oleh pabrik Spiritus Madu Baru atas instalasi pembuangan limbah yang telah mencemari lingkungan dan jenis pencemarannya termasuk jenis pencemaran air. Hal tersebut dikarenakan hasil limbah yang dikeluarkan oleh pabrik. Walaupun berbentuk cair akan tetapi media pembuangannya ke sungai maka yang tercemar yaitu air sungai. Kejadian tersebut bermula dari media cetak yaitu koran Radar Jogja yang memberitakan telah terjadi pencemaran disungai bedog Kasihan Bantul, yang diduga disebabkan oleh pembuangan limbah cair dari pabrik Spiritus Madu Baru pada tanggal 3 Agustus 2011.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan atas kasus pencemaran yang terjadi antara pejabat yang berwenang yaitu BLH Provinsi Yogyakarta, BLH Bantul dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Penanggulangan Penyakit Menular dengan perwakilan manajemen pabrik Spiritus Madu Baru. BLH Provinsi Yogyakarta dan BLH Bantul berwenang sebagai instansi yang

bertanggung jawab dalam ruang lingkup pertanggung jawab lingkungan hidup yang terjadi sedangkan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Penanggulangan Penyakit Menular berwenang sebagai instansi yang bertanggung jawab atas hasil lab sebagai bukti pencemaran yang dilakukan oleh pabrik Spiritus Madu Baru.⁵⁷

Permasalahan pencemaran ini kemudian menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh BLH Provinsi Yogyakarta. Yang menjadi kewenangannya sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan hidup. Kenyataannya dalam proses penyelesaian yang dilakukan oleh BLH Provinsi Yogyakarta terhadap kasus pencemaran limbah cair tersebut langkah awal yang dilakukan yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan menurut penulis penyelesaian awal dalam penanganan kasus ini dikatatakan sebagai negosiasi disebabkan dalam proses rapat tersebut terjadi suatu perundingan atau musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk mencapai kesepakatan antara pihak.

Penyelesaian yang dilakukan oleh BLH Provinsi Yogyakarta dikatakan sebagai proses negosiasi tersebut menuntut penyebaran bibit ikan nila, pengurusan izin lingkungan, dan perbaikan instalasi. Dalam tuntutan tersebut dipilihnya bibit ikan dikarenakan bibit ikan nila dapat hidup lama disungai, sedangkan pengurusan izin lingkungan berguna untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat sebagai izin usaha tersebut layak didirikan. Izin lingkungan yang harus dilengkapi diantaranya izin limbah B3 dan pelaporan rutin RKL dan RPL

⁵⁷ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 31 Januari 2012.

dan yang terakhir yaitu perbaikan instalasi pembuangan limbah hal ini berguna agar tidak terulangnya pencemaran dikemudian hari yang dapat berakibat lebih jauh lagi.

Proses negosiasi tersebut dilakukan pada tanggal 28 Desember 2011 dikantor BLH Provinsi Yogyakarta. Dan dalam proses negosiasi tersebut dalam tuntutan disepakati harus sudah selesai dalam waktu 30 hari. Maka pada tanggal 28 Januari 2012 tuntutan tersebut harus dilaksanakan semuanya. Akan tetapi pada kenyataannya setelah tanggal 28 Januari 2012 pihak Pabrik Spiritus Madu Baru tidak menjalankan apa yang telah disepakati dalam proses rapat tersebut.⁵⁸

Dari permasalahan tersebut terjadi tenggat kadaluwarsa dalam penyelesaian sengketa pada kasus pabrik Spiritus Madu Baru, dengan maksud batas waktu yang ditentukan BLH Provinsi Yogyakarta telah dilewatinya atau dengan kata lain telah dilanggarnya dalam proses negosiasi yang dilakukan. Dan dalam proses penyelesaian yang telah dilakukan BLH Provinsi Yogyakarta telah melakukan sanksi administrasi, pertama teguran berupa pamangilan pihak pabrik Spiritus Madu Baru untuk menyelesaikan masalah, kedua paksaan pemerintah berupa tuntutan penyebaran bibit ikan, pengurusan izin lingkungan, perbaikan instalasi pembuangan limbah.

Maka menurut penulis proses negosiasi yang dilakukan oleh BLH Provinsi Yogyakarta dapat dikatakan gagal dikarenakan tuntutan tidak dilaksanakan oleh pihak pelaku pencemaran lingkungan yaitu pihak Pabrik Spiritus Madu Baru.

⁵⁸ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 31 Januari 2012.

Fungsi dari negosiasi pada intinya merupakan salah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Masalah negosiasi dalam perkara lingkungan hidup sebenarnya merupakan respon terhadap keterbatasan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup. Bila suatu sengketa lingkungan hidup dilakukan di pengadilan sering tidak memuaskan pihak-pihak yang bersengketa dalam putusan yang dikeluarkan. Pihak masyarakat juga kesulitan bila masalah lingkungan di bawa ke pengadilan oleh sebab kesulitan menunjukkan barang bukti.

Konsep negosiasi dimungkinkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masalah lingkungan hidup. Dan proses negosiasi ini memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan win-win solution. Kesepakatan win-win solution ini menjamin keberlanjutan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara negosiasi sangat penting dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada serta dicarikan solusi terbaik dalam kasus tersebut tanpa ada permusuhan dalam menyelesaikan masalah. Tetapi kalau pun proses negosiasi telah ditempuh tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang bersangkutan maka pejabat yang berwenang dalam lingkungan hidup dapat memproses ketindakan hukum selanjutnya.

C. Analisis Hukum

Persoalan pencemaran limbah cair yang dilakukan Pabrik Spiritus Madu Baru, dalam hal ini instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap suatu pembuangan limbah yang dilakukan oleh pabrik. Yaitu Badan Lingkungan Hidup Bantul dikarenakan lokasi pabrik masuk dalam kabupaten Bantul. Dan sebagai instansi yang lebih tinggi kedudukannya yaitu BLH Provinsi yang juga mempunyai kewenangan mana kala jika suatu instansi yang berada di daerah tidak bisa menyelesaikan masalah lingkungan hidup maka Provinsi berhak untuk ikut serta mengawasi masalah lingkungan hidup tersebut.

Permasalahan pencemaran terkadang menjadi kendala bagi suatu industri yang hanya mementingkan keuntungan semata dan tidak memikirkan kondisi lingkungan. Atas suatu limbah yang dihasilkannya yang sulit untuk didaur ulang dan terkadang limbah yang dihasilkan berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu peran pemerintah khususnya yang berwenang dalam masalah lingkungan hidup, dengan melakukan pengawas terhadap suatu kegiatan maupun usaha diperlukan untuk mengawasi pabrik yang menghasilkan limbah. Dan Pada kenyataannya diwilayah Bantul terdapat pencemaran yang dilakukan oleh Pabrik Spiritus Madu Baru. Hal ini menandakan pengawasan terhadap pabrik yang mengeluarkan limbah belum maksimal dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Hasil wawancara dengan pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta yang menerangkan bahwa pengawasan terhadap pabrik yang mengeluarkan limbah B3 belum maksimal dikarenakan sumber daya manusia di BLH Provinsi maupun di Bantul kurang dalam hal pegawai yang menguasai

kasus tentang hukum lingkungan dan banyaknya kasus yang terjadi yang harus diselesaikan satu persatu maka dari itu dalam hal pengawasan pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta dan Badan Lingkungan Hidup Bantul merasa belum maksimal dalam penyelesaian kasus lingkungan yang terjadi.⁵⁹

Menanggapi tanggapan dari pihak BLH Provinsi tersebut menurut penulis alasan sumber daya manusia yang kurang memadai jangan dijadikan alasan dengan kurang maksimalnya pengawasan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipungkiri proses reformasi dan birokrasi dipemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup juga kurang maksimal berjalan dengan baik dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi tersebut.

Mekanisme pengawasan dengan baik dapat mencegah terjadinya pencemaran. Saat menjalankan pengawasan tersebut instansi yang berwenang berhak untuk melakukan pengawasan pada suatu usaha atau kegiatan. Dan tahapan dari kewenangan tersebut pihak yang berwenang berhak menjalankan pengawasan yang sudah diatur di dalam undang-undang yang berlaku yaitu dalam Pasal 74 UUPPLH diatur tentang pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud berwenang:

- a. melakukan pemantauan
- b. meminta keterangan
- c. membuat salinan dari dokumen atau catatan yang diperlukan
- d. memasuki tempat tertentu
- e. memotret
- f. membuat rekaman audio visual
- g. mengambil sampel
- h. memeriksa peralatan
- i. memeriksa instalasi atau alat transportasi dan

⁵⁹ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 8 Desember 2011.

j. menghentikan pelanggaran tertentu

Hal tersebut merupakan kewenangan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari berbagai masalah kerusakan lingkungan. Maka pada kasus yang ada yaitu masalah pencemaran limbah cair langkah-langkah tersebut harus dijalankan untuk menyelidiki kebenaran kasus yang terjadi sehingga menghasilkan suatu fakta atau bukti untuk menindak ketahap selanjutnya jika hasilnya menyatakan positif melakukan pencemaran.

Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta dan Bantul yang merupakan kewenangannya dalam menjaga lingkungan dari masalah pencemaran, yang mengakibatkan masih adanya pencemaran yang terjadi pada kasus Pabrik Spiritus Madu baru yang telah melakukan pencemaran limbah cair. Hal tersebut jika dilaksanakan dengan maksimal mungkin hal-hal yang dapat merusak lingkungan dapat dicegah.

Terkait kasus yang terjadi pada Pabrik Spiritus Madu Baru pemerintah juga telah memberikan upaya pemulihan lingkungan dengan menyuruh Pabrik Spiritus Madu Baru untuk menyebarkan bibit ikan, perbaikan instalasi pembuangan limbah, dan melengkapi berbagai dokumen lingkungan hidup. Tuntutan tersebut bermula dari pencemaran limbah cair yang telah dilakukan. Serta upaya tersebut dilakukan saat mediasi berlangsung.⁶⁰

Menurut penulis upaya pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai paksaan pemerintah yang merupakan tahapan dari sanksi administrasi. Walaupun

⁶⁰ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 31 Januari 2012

sanjatuhan sanksi administrasi selanjutnya belum dijatuhkan oleh instansi yang berwenang dalam lingkungan hidup.

Dari proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi dan Bantul Yogyakarta menurut penulis hal tersebut harus diselesaikan secara hukum administrasi. Dikarenakan dalam penjelasan umum nomor 6 UUPPLH dikatakan jelas bahwa Penegakan hukum pidana dalam Undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Maksud dari penjelasan di atas dapat diartikan penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini yaitu memperkenalkan, penjatuhan berat hukuman pidana sesuai apa yang dilihat oleh penegak hukum atas kasus yang terjadi dengan dasar ketentuan hukum yang ada. Serta dalam penjelasan tersebut terdapat kata korporasi, yang dimaksud korporasi yaitu suatu kejahatan yang sangat berat yang di dalam korporasi ini termasuk dalam katagori lingkungan hidup. Sehingga Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup yaitu suatu hal yang sangat berbahaya serta masuk dalam unsur-unsur tindak pidana dalam permasalahan

lingkungan hidup yang terjadi. Dan yang terpenting tindakan pidana dalam lingkungan hidup hanya berlaku dengan asas ultimum remedium, maka penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dikenakan bila pelanggaran lingkungan hidup dikategorikan melakukan pencemaran lingkungan hidup yang berat, sehingga pelanggaran lingkungan hidup yang ringan tidak dapat di pidana.

Dapat dikatakan sanksi administrasi lebih baik diterapkan pada kasus Pabrik Spiritus Madu Baru dibandingkan dengan sanksi lainnya. Dikarenakan penerapan sanksi administrasi pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat diatasi, sehingga sanksi administrasi dapat berguna untuk memulihkan keadaan seperti semula dengan apa yang telah dilakukan Pabrik Spiritus Madu Baru pada pencemaran limbah carinya. Penegakan hukum administrasi tertulis dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH menjelaskan tentang sanksi administratif yaitu:

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis
- b. paksaan pemerintah
- c. pembekuan izin lingkungan atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Dari kasus yang ada kenyataan dilapangan bahwa pihak BLH Provinsi Yogyakarta dalam menerapkan sanksi administrasi hanya sebagian saja yang diterapkan. Yang diterapkan hanya teguran dan paksaan pemerintah, sedangkan tahapan selanjutnya belum diterapkan. Serta menurut penulis tahapan sanksi administrasi yang tertulis dalam UUPPLH harus diterapkan oleh aparat pemerintah yang berwenang dalam masalah lingkungan hidup dan berikut tahapan yang sebaiknya yang dilakukan aparat pemerintahan dalam hal lingkungan hidup.

Langkah awal yang sebaiknya dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta yaitu teguran tertulis, hal tersebut dimaksud untuk memberikan peringatan secara sah dan legal dikarenakan pihak yang berwenang dalam menangani masalah lingkungan tersebut. Serta teguran tertulis tersebut berguna untuk menegur pihak Pabrik Spiritus secara halus yang berdasarkan yuridis dikarenakan langkah hukum administrasi yang pertama. Teguran tertulis ini dapat berupa peringatan pencemaran limbahnya cair yang melampui baku mutu, dan teguran berupa agar tidak terulang lagi pencemaran tersebut.

Yang kedua bila teguran tertulis tidak dilaksanakannya maka pemerintah melakukan paksaan pemerintah. Pihak Pabrik Spiritus Madu Baru dapat diperingatkan agar berbuat sesuai dengan izin yang diberikan. Paksaan pemerintah adalah paksaan pemeliharaan hukum yang berupa larangan untuk meneruskan suatu usaha atau kegiatan. Maka paksaan pemerintah ini merupakan sanksi yang tidak melalui proses di pengadilan. Paksaan pemerintah ini dapat diberikan oleh pihak pabrik Spiritus Madu Baru untuk memperbaiki keadaan yang mengakibatkan dilanggarnya suatu peraturan yang berlaku pada baku mutu limbah cair yang telah melampui batasan yang telah ditetapkan, dalam hal paksaan pemerintah Pasal 80 ayat (1) UUPPLH mengatur tentang paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa :

- a. penghentian sementara kegiatan produksi
- b. pemindahan sarana produksi
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. pembongkaran
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi, menimbulkan pelanggaran
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan atau

- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Hal yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta maupun Badan Lingkungan Hidup Bantul dalam penegakan hukum permasalahan yang terjadi yaitu huruf g dari pasal tersebut dengan menyuruh agar penyebaran bibit ikan, pengurusan izin lingkungan, dan perbaikan instalasi pembuangan limbah.

Dari hasil data yang didapat kenyataannya Pabrik Spiritus Madu Baru sudah mengganti saluran instalasi pembuangan air limbah beberapa kali dan hasilnya sama saja pencemaran terjadi yang melampui baku mutu yang ditetapkan⁶¹. Dengan kata lain Pabrik Spiritus madu baru jangan menyalahkan instalasi pembuangannya. Di DIY terdapat beberapa pabrik besar yang juga menghasilkan limbah b3 dan tidak melampui baku mutu yang telah ditetapkan.

Jika hal tersebut benar proses instalasi sudah diganti tetapi pengeluaran limbahnya tetap saja melampui baku mutu yang telah ditetapkan. Maka pihak BLH Provinsi Yogyakarta dan BLH Bantul dapat melakukan sanksi administrasi paksaan pemerintah berupa penutupan pembuangan saluran pembuang air limbah agar tidak tercemar lagi. Sampai pihak Pabrik Spiritus Madu Baru dapat mengganti instalasi pembuangan air limbah agar tidak melampui baku mutu yang telah ditetapkan.

Terakhir bila Pabrik Spiritus Madu Baru juga tidak melaksanakan paksaan pemerintah yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi

⁶¹Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes, Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi Yogyakarta, 31 Januari 2012

Yogyakarta dan Bantul maka kewenangan yang dikeluarkan yaitu pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Hal ini diberlakukan agar pihak Pabrik Spiritus Madu Baru tidak menimbulkan dampak besar bagi masyarakat sekitar atas pencemarannya yang telah dilakukan. Maka dari itu pembekuan izin lingkungan dilakukan untuk menghentikan kegiatan untuk sementara sampai Pabrik Spiritus Madu Baru tidak melakukan pencemarannya lagi, dan pencabutan izin usaha juga dapat dilakukan terhadap pelanggaran yang dianggap mempunyai masalah lingkungan untuk dihentikan kegiatan usahanya dengan mencabut izinnya dengan kata lain Pabrik Spiritus Madu Baru tidak dapat beroperasi. Pasal 79 UUPPLH yang mengatur tentang pencabutan izin lingkungan menyatakan pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Bila hal ini dilakukan oleh pihak BLH Provinsi maupun pihak BLH Bantul bisa berdampak pada penutupan usaha dengan kata lain pegawai yang kerja dipabrik tersebut akan dirumahkan. Hal tersebut dilakukan bukan semata-mata merugikan para pegawai, bila hal tersebut dilakukan bisa saja para karyawan pabrik tidak dapat berkerja lagi. Tetapi perlu ketegasan oleh instansi yang terkait dalam pemecahan masalah ini agar dikemudian hari tidak timbul masalah yang sama.

Penegakan dalam hal sanksi administrasi bila terjadi kelainan oleh pemerintah daerah maka pemerintah pusat yaitu kementerian Lingkungan Hidup berhak


menindak lanjutinya. Hal tersebut dikuatkan dalam Pasal 77 UUPPLH yang menyatakan menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Fungsi dari penegakan hukum administrasi pada kasus pencemaran limbah cair oleh Pabrik Spiritus Madu Baru semata-mata untuk memulihkan kondisi dari pencemaran dan perbaikan lingkungan. Hal ini dilakukan melalui proses di luar pengadilan yang tertulis dalam Pasal 85 UUPPLH yang menyatakan :

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dari pasal tersebut pihak BLH Provinsi Yogyakarta dan BLH Bantul hanya menjalankan huruf a dan b pada pasal tersebut, dan belum menjalankan huruf c dan d yang sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Sangat pentingnya tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan tindakan untuk mencegah. Sehingga kedepannya Pihak Pabrik Spiritus Madu Baru tidak akan mengakibatkan pencemaran lagi. Hal tersebut diakibatkan Pabrik Spiritus Madu Baru sudah beberapa kali melakukan tindakan pencemaran yang dilarang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku akan tetapi penyelesaiannya hukum berujung ketidak jelasan penyelesaian masalah sehingga kasus yang dilakukan selalu mengambang dan hilang begitu saja.

Pemecahan masalah pada penegakan hukum administrasi tidak berarti bahwa terdapat pemecahan dari salah satu persoalan yang ada tanpa memperhatikan yang lainnya. Lebih tepat, apabila dikatakan pemecahan dengan cara yang satu dapat pula memerlukan pertimbangan lainnya. Bahkan perubahan cara hidup manusia itu sendiri atau adanya faktor-faktor yang saling bertentangan dengan kepentingan ekonomi. Aspek hukum menjadi faktor dalam penegakan lingkungan hidup sehingga membatasi berbagai masalah yang akan ditimbulkan dari aspek hukum lingkungan, sehingga dengan adanya dasar hukum akan mengakibatkan seseorang menjadi takut untuk melanggar suatu perbuatan yang merugikan orang lain.



BAB IV

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dikemukakan dalam bab-bab yang telah dibahas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat kasus yang terjadi pada pencemaran limbah cair oleh Pabrik Spiritus Madu Baru. Pemerintah telah melakukan suatu upaya untuk memulihkan kondisi atas pencemaran yang telah dilakukan dengan menyuruh Pabrik Spiritus Madu Baru untuk menyebarkan bibit ikan, memperbaiki instalasi pembuangan limbah, dan melengkapi izin lingkungan, walaupun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Penangan kasus ini pihak BLH Provinsi Yogyakarta berkoordinasi dengan BLH Bantul dan, BBTCL dan PPM Yogyakarta. Di mana awal penyelesaian dipilih dengan diadakannya rapat dan dalam rapat tersebut dapat dikategorikan sebagai negosiasi. Penyelesaian kasus ini pihak BLH Provinsi Yogyakarta lebih aktif dibandingkan BLH Bantul dalam upaya penyelesaian kasus. Proses negosiasi tersebut merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
2. Penyelesaian kasus pencemaran limbah cair oleh Pabrik Spiritus Madu Baru tidak sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan sanksi administrasi belum diterapkan seluruhnya. Sanksi yang sudah diterapkan hanya teguran dan

paksaan pemerintah. Dengan upaya pemerintah tersebut maka dapat dikatakan Pabrik Spiritus Madu Baru sudah dikenakan sanksi berupa teguran dan paksaan pemerintah. Meskipun paksaan pemerintah tidak dipatuhi oleh pihak Pabrik Spiritus Madu Baru akan tetapi teguran dan paksaan pemerintah merupakan tahapan dari pemberian sanksi administrasi. Namun permasalahan yang terjadi dalam pemberlakuan sanksi administrasi terdapat ketidak tegasan oleh pemerintah terhadap pemberlakuannya sanksinya.

B. SARAN

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini dan berdasarkan pada kesimpulan, penulis bermaksud memberikan masukan dan saran sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian kasus di luar pengadilan yang dalam hal ini penyelesaian secara negosiasi. Sebaiknya pihak yang berwenang lebih memaksimalkan upaya negosiasi dalam penanganan kasus lingkungan hidup, disebabkan upaya negosiasi sebagai salah satu cara win-win solution dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup.
2. Agar pihak yang terkait dalam kewenangan lingkungan hidup bertindak lebih tegas dan transparan dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup sehingga dikemudian hari tidak muncul masalah yang sama dan pemberlakuan sanksinya haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, ctk pertama, Jakarta, 2005.
- Antariksa Sudikno, *Sebuah Permasalahan di Dalam Lingkungan*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1986.
- Arif hidayat dan Ex.Adji Samekto , *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Chalif Fandeli , *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dan Pemapannya Dalam Pembangunan*, Ctk Pertama, liberty, Yogyakarta, 1995.
- Daud Silahi, *Hukum Lingkungan : Dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Elim Salim, *Pembangunan Berwawasan Nasional*, Ctk Pertama, LP3ES, Jakarta, 1986.
- _____, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, ctk kelima, Mutiara Sumber Widya, Jakarata ,1991.
- Eggi Suadjana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT. Gramedia pustaka utama, Jakarta, 1992.
- Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan* , Ghalia Indonesia, Surabaya, 1986.

- Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Ctk Pertama, Jakarta, 1993.
- Hartiwiningsih, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan hukum Pidana Lingkungan*, Ctk Pertama, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta 2007.
- Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006.
- John Salindeho, *Undang- Undang Gangguan dan Masalah lingkungan*, Ctk pertama, Sinar Grafiak, Jakarta, 1989.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Ctk kedua puluh, UGM Press, Yogyakarta, 2009.
- Muklish dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2010.
- M. T .Zen, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, PT Gramedia, Jakarta, 1980.
- Paulus Efendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- P.Joko Subagya, *Hukum Lingkungn : masalah dan penanggulangan*, Ctk Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- R.m.gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Rochmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008.

- Sugiharto, *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*, Ctk Pertama, UI Press, Jakarta, 1987.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Supli Efendi, *Pengendalian Erosi Tanah Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara , jakarta, 2000.
- Srikandi Fardiaz, *Polusi air dan udara*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, ctk pertama
- Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2004.

